

**PERAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN  
AYAH TERHADAP ANAKNYA  
(Studi Kasus Kepolisian Resor Brebes)**

**TESIS**



Oleh :

**Nama : I DEWA GEDE DITYA KRISHNANDA  
NIM : 20302200129**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**PERAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN  
AYAH TERHADAP ANAKNYA  
(Studi Kasus Kepolisian Resor Brebes)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

**OLEH :**

**Nama : I DEWA GEDE DITYA KRISHNANDA  
NIM : 20302200129  
Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**PERAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN  
AYAH TERHADAP ANAKNYA  
(Studi Kasus Kepolisian Resor Brebes)**

Oleh:

Nama : **I DEWA GDE DITYA KRISHNANDA**  
NIM : 20302200129  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

Prof. Dr. Eko sonanyono, S.H., M.H.  
NIDK : 00-0808-5008

Mengetahui,

**UNISSULA**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

**PERAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN  
AYAH TERHADAP ANAKNYA  
(Studi Kasus Kepolisian Resor Brebes)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **6 Juni 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

  
Prof. Dr. Eko soponyono, S.H., M.H.  
NIDK : 00-0808-5008

  
Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,  
M.H.  
NIDN : 06-2005-8302

**UNISSULA**  
جامعة سلطان أبجوج الإسلامية  
Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



  
Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I DEWA GEDE DITYA KRISHNANDA

NIM : 20302200129

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **PERAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN AYAH TERHADAP ANAKNYA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 7 Juni 2024

Yang menyatakan,



(I DEWA GEDE DITYA KRISHNANDA)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I DEWA GEDE DITYA KRISHNANDA

NIM : 20302200129

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

**PERAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN  
AYAH TERHADAP ANAKNYA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 7 Juni 2024

Yang menyatakan,



(I DEWA GEDE DITYA KRISHNANDA)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**"Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu maka ia akan berada di jalam Allah hingga ia kembali." (HR. Tirmidzi)**

**Sebuah karya ini, saya persembahkan kepada:**

1. Kedua orangtua, Ayahku Kuswan dan Ibuku Kustiyah tercinta;
2. Kakakku Eka Setiya Rini dan Adikku tersayang;
3. Suami tercinta Jeffry Eguh P dan anakku tersayang Fakhry Zafran P P
4. Sahabatku Stefani (Kocin), Cahyu dan Ryzka, Cyndy dan Sanah tersayang;
5. Almamaterku (Civitas Akademika UNISSULA)
6. Teman-teman masgister hukum UNISSULA

## KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: **“PERAN PENYIDIK DALAM PENEKAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN AYAH TERHADAP ANAKNYA (Studi Kasus Kepolisian Resor Brebes)** dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. H. Deni Suwondo, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum, selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.

7. Teman-temanku RPL Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, 15 Mei 2024

Penulis



IDEWA GEĐE DITYA K



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>Error!</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual .....	10
F. Kerangka Teoritis.....	19
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika Penelitian .....	33
<b>BAB II .TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>35</b>
A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian.....	35

B.	Tinjauan Umum tentang Penegak Hukum .....	48
C.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	58
D.	Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	82
E.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan menurut Perspektif Islam .....	91
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>97</b>
A.	Peran Penyidik Resor Brebes Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anak .....	97
B.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan....	105
C.	Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anak .....	112
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>115</b>
A.	Kesimpulan.....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>117</b>



## ABSTRAK

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban. Dalam hal ini korban diperlukan perlindungan hukum yang merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Tesis ini bertujuan mengkaji dan menganalisis: Pertama, peran penyidik terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan ayah terhadap anaknya. Kedua, perlindungan anak korban kekerasan seksual. Ketiga, kendala yang dihadapi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anaknya.

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, sumber data primer dan sekunder serta menggunakan analisis kualitatif. Penulisan ini dianalisis Permasalahan dianalisis dengan teori efektivitas hukum dan teori perlindungan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian Peran penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan ayah terhadap anak adalah setelah menerima laporan kepolisian melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan dengan memanggil dan memeriksa para saksi dan tersangka selain itu juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Guna penegakan hukum maka setelah proses penyidikan selesai dengan dibuatnya berkas perkara hasil penyidikan, polisi Unit PPA Polrestabes Brebes berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan untuk pelimpahan perkara tersebut. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan Dalam proses penyidikan, Penyidik menerapkan Pasal 76D *juncto* Pasal 81 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kendala dalam proses penyidikan tindak pidana persetubuhan adalah sulitnya mendapatkan keterangan dari korban anak karena mengalami trauma akibat peristiwa tindak pidana yang dialaminya, tidak adanya saksi yang melihat secara langsung karena biasanya pelaku melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dalam kondisi sepi, dan terlambat melakukan *Visum et Refertum* dan permasalahan ekonomi untuk melakukan *Visum et Refertum*.

**Kata Kunci:** Penegak hukum, tindak pidana kekerasan seksual, anak

## ABSTRACT

Sexual violence is any act of sexual assault directed at women, whether physical or non-physical and regardless of whether or not there is a personal relationship between the perpetrator and the victim. In this case, victims need legal protection, which is an activity to protect individuals by harmonizing the relationship between values or rules which are manifested in attitudes and actions in creating order in social interactions between fellow humans. This thesis aims to examine and analyze: First, the role of investigators in criminal acts of domestic sexual violence committed by fathers against their children. Second, protection of child victims of sexual violence. Third, the obstacles faced in the process of investigating criminal acts of sexual violence in the household committed by fathers against their children.

The approach method used in this research is a sociological juridical approach. The research specifications used are descriptive analysis, primary and secondary data sources and using qualitative analysis. This writing analyzes the problems analyzed using the theory of legal effectiveness and the theory of legal protection.

Based on the research results, the role of investigators in enforcing the law on criminal acts of sexual violence within the household committed by fathers against children is that after receiving a police report, they carry out a series of investigations and investigative efforts by summoning and examining witnesses and suspects as well as confiscating evidence. For the purpose of law enforcement, after the investigation process is complete with the creation of a case file resulting from the investigation, the Brebes Police PPA Unit police coordinate with the Prosecutor's Office to hand over the case. Legal protection for children as victims of rape. During the investigation process, investigators applied Article 76D in conjunction with Article 81 paragraph (1), paragraph (2) and paragraph (3) of Republic of Indonesia Law Number 23 of 2002 as amended several times, most recently by Law. Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning the second amendment to Republic of Indonesia Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Obstacles in the process of investigating criminal acts of sexual intercourse are the difficulty of obtaining information from child victims because they are traumatized by the crime they experienced, there are no witnesses who saw it directly because usually the perpetrator commits the act of sexual intercourse in quiet conditions, and the delay in carrying out the *Visum et Refertum* and other problems. economics to carry out a *Visum et Refertum*.

**Keywords:** Law enforcement, criminal acts of sexual violence, children

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penegakkan hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban dilakukan secara bersama-sama dalam suatu Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang merupakan suatu proses panjang dan melibatkan banyak unsur di dalamnya Rangkaian proses Sistem Peradilan Pidana di mulai dari adanya suatu peristiwa yang di duga sebagai peristiwa pidana (tindak pidana). Setelah adanya peristiwa pidana baru di mulai suatu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan sebenarnya merupakan suatu rangkaian tindakan yang tidak bisa dipisahkan, walaupun tahap-tahapnya berbeda. Apabila proses penyelidikan di satukan dengan penyidikan maka akan terlihat adanya suatu kesinambungan tindakan yang memudahkan proses selanjutnya.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, memberikan peran kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa batasan lingkungan kuasa sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik, sehingga pada dasarnya Polri oleh KUHAP diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arif, 2011, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Penerbit Citra Aditya, Bandung , hlm. 6

pidana, tertentu untuk melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.<sup>2</sup>

Untuk mendasari adanya suatu tindak pidana peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai salah satu institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang profesional dan handal di bidangnya. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 disebutkan bahwa Polri memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.<sup>3</sup>

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkandung dalam tugas-tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri. Di dalam rumusan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di sebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kompleksitas peran dan tugas penyidik Polri semakin bertambah seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang kehidupan di

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 6

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, 2001, *Bantuan Hukum dan HAM*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 21

Indonesia. Penyidik dituntut untuk berhasil mengungkap semua perkara yang terindikasi telah melanggar hukum yang ditanganinya. Disamping itu penyidik juga dituntut untuk tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam melakukan penyidikan terhadap seseorang yang di duga melakukan tindak pidana.

Tantangan lain yang dihadapi oleh penyidik Polri bukan saja berasal dari keberhasilan meneruskan suatu perkara ke pengadilan melalui kejaksaan, tetapi juga kemungkinan akan dituntut oleh pihak tersangka dan keluarganya melalui gugatan pra-peradilan karena kesalahan penyidik Polri itu sendiri. Hal tersebut berdasarkan pemikiran bahwa dalam praktek hukum atau praktek penegakan hukum ternyata bahwa pejabat penyidik pada saat mulai mengayunkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang dtur dalam KUHAP termasuk dalam Upaya perlindungan terhadap anak dari terjadinya tindak pidana telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia Internasional.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat ini adalah tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak. Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan kesusilaan yang sangat minim alat bukti. Korban kejahatan kesusilaan tidak tahu bahwa ia baru saja mengalami kekerasan seksual atau tindakan asusila lain karena kepolosan mereka untuk memahami peristiwa tersebut atau telah

---

<sup>4</sup> Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

mengalami rasa takut yang berlebihan sehingga tidak melaporkan yang menyimpannya kepada orang yang lebih dewasa atau keluarganya. Hal ini yang menyebabkan pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam melakukan pencarian alat bukti. Para pelaku dari tindak pidana perkosaan seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga dan yang paling memprihatinkan adalah seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri (incest). Tapi tidak menutup kemungkinan pelaku tindak pidana perkosaan adalah orang luar.<sup>5</sup>

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam kasus pemerkosaan yang terjadi pada anak. Selain berkewajiban untuk mencegah dan mengatasi sebuah kejahatan, kita juga mempunyai kewajiban untuk melindungi diri kita dan orang-orang terdekat, atau siapa saja dari sebuah ancaman kejahatan. Terlebih lagi kepada keluarga sebagai unit terkecil dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah keluarga sendiri terdapat anggota yang sangat rawan menjadi korban kejahatan, yaitu anak. Sasaran yang sangat memiliki daya tarik tersendiri

---

<sup>5</sup> Arif Gosita, 2010, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 213

terhadap sebuah kejahatan beberapa dikarenakan oleh ketidakberdayaan anak dalam mencegah atau melindungi diri dari sebuah kejahatan.<sup>6</sup>

Korban pemerkosaan memang banyak terjadi dikalangan masyarakat dewasa ini, dimana anak dibawah umurlah yang menjadi sasaran utamanya. Ini dikarenakan anak dibawah umur memang sangat potensial menjadi korban pemerkosaan, karena posisinya yang paling lemah dalam struktur sehingga hal inilah yang memudahkan pelaku pemerkosaan melakukan aksinya yang mengakibatkan korban pemerkosaan terhadap anak semakin meningkat.<sup>7</sup>

Pelaku dari tindak pidana perkosaan adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan dekat keluarga tidak menutup kemungkinan sang pelaku adalah orang luar atau tidak dikenal oleh sikorban. Tindak pidana tersebut sangat memprihatinkan, karena sering terjadi adalah seorang ayah tega mencabuli anak kandungnya sendiri. Reaksi yang timbul masyarakat memandang bahwa kasus tindak pidana terhadap anak harus diproses dan di adili seadil-adilnya. Para pelaku harus di pidana seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak bahkan dapat menimbulkan akibat buruk secara psikologi terhadap perkembangan anak.

Kasus yang menyita perhatian publik yaitu kasus kekerasan, pencabulan, pemerkosaan terhadap anak kandung yang dilakukan oleh ayah

---

<sup>6</sup> Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.1

<sup>7</sup> CST. Kansil, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 32

kandungnya sendiri di Polres Brebes. Kasus kekerasan seksual ini dilakukan oleh Sdr. Ariyanto Bin Kasmudi dimana korbannya adalah anak kandungnya sendiri, yang kejadian pertamanya adalah pada tahun 2009 saat korban K Binti Ariyanto sedang tiduran di ruang TV rumahnya di Dukuh Karang Gandul, Desa Pakujati, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes sambil menonton tv selanjutnya Tersangka Ariyanto bin Kasmudi menghapiri Korban K binti Ariyanto dari belakang, kemudian langsung menaikan pakaian yang digunakan korban K binti Ariyanto dan menarik celana dalam korban sehingga korban kaget dan langsung melakukan perlawanan dengan menepis tangan Tersangka Ariyanto bin Kasmudi, dengan perlawanan korban tersebut Tersangka lalu mencubit tangan kanan korban sembari mengatakan “Gari meneng yen ora meneng tak kepret” (Tinggal diam kalau tidak diam ia tampar) mendapati hal tersebut korban K bin Ariyanto merasa takut dan selanjutnya Tersangka Ariyanto bin Kasmudi menyetubuhi Korban K binti Ariyanto.

Kejadian selanjudnya adalah pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB saat korban K binti Ariyanto sedang tertidur, korban merasakan ada yang melepas celana dalam yang korban kenakan selanjutnya korban terbangun dan melihat Tersangka sedang memegang tubuhnya, Tersangka langsung mengatakan “meneng: (diam) dan selanjutnya Tersangka menyetubuhi kembali korban. Selanjutnya tanggal 27 September 2022 alat kelamin korban K binti Ariyanto mengeluarkan darah yang dikira adalah darah datang bulan, yang kemudian pada tanggal 15

Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB korban K binti Ariyanto merasakan sakit pada perut yang akhirnya pada pukul 03.00 WIB korban dibawa ke rumah sakit oleh adik kandung korban bersama Tersangka Ariyanto bin Kasmudi. Setelah mendapatkan penanganan diterangkan oleh dokter, bahwa korban K binti Ariyanto dalam keadaan hamil dan telah mengalami pendarahan sehingga perlu dilakukan kuretase. Setelah di kuretase Tersangka Ariyanto bin Kasmudi memerintahkan korban K binti Ariyanto untuk mengaku kalau hamil akibat disetubuhi pacar korban.

Sepulangnya dari Rumah Sakit pada tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB perangkat desa datang kerumah menemui korban K binti Ariyanto dimana mereka menanyakan siapa yang menghamili korban dan korban menerangkan pacarnya lah yang menghamilinya. Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB perangkat desa bersama dengan warga berdatangan kerumah Korban yang mencurigai kehamilannya akibat disetubuhi Tersangka Ariyanto bin Kasmudi, namun Korban tetap mengaku bahwa yang menghamili korban adalah pacarnya. Akan tetapi warga tidak percaya dan warga terus bertambah berdatangan kerumah korban selanjutnya karena banyaknya masa berkumpul Tersangka Ariyanto bin Kasmudi kemudian dijemput dan diamankan di Polsek Paguyangan, selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB korban K binti Ariyanto dilakukan interogasi dan pada saat introgasi korban baru menerangkan bahwa yang telah menyetubuhi korban adalah Tersangka Ariyanto bin Kasmudi yang merupakan ayah kandungnya sendiri. Atas

perbuatannya itu Tersangka Ariyanto bin Kasmudi dikenakan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Pasal 15 Ayat (1) Jo Pasal 6 huruf c Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Pasal 46 Jo Pasal 8 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai peran penyidik dalam penegakan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya, untuk penulisan tesis yang berjudul : **“PERAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN AYAH TERHADAP ANAKNYA (Studi Kasus Kepolisian Resor Brebes)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Penyidik Kepolisian Resor Brebes Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anaknya?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Kandung sebagai Korban Pemerkosaan?

3. Apa Kendala yang dihadapi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anakanya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Penyidik Kepolisian Resor Brebes Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anakanya;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Kandung sebagai Korban Pemerkosaan;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Kendala yang dihadapi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anakanya;

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan karya dalam penulisan dan memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum Pidana, terutama yang dikaitkan dengan Peran Penyidik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana

Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anaknya (Studi Kasus Kepolisian Resor Brebes);

- b. Menjadi salah satu kontribusi dalam memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian yang selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan bagi peneliti untuk menjawab pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini;
- b. Mengembangkan penalaran dan pola pikir yang sistematis serta dinamis bagi peneliti dalam membuat karya tulis;

## E. Kerangka Konseptual

Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.<sup>8</sup> Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah, dan biasanya definisi bertitik tolak dari referensi. Konseptual adalah bentuk adjektif dari kata konsep. Konsep artinya pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret atau gambaran tentang objek, proses, ataupun sesuatu melalui bahasa. Konsep dapat berupa definisi, batasan, unsur-unsur, ciri-ciri, dan kriteria tertentu.

---

<sup>8</sup> Pred N. Kerlinger, dalam Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 48

M. Echols dan Hasan Shadily, menguraikan kerangka adalah terjemahan dari kata benda (*noun*) bahasa Inggris *framework*, sedangkan kata konseptual adalah serapan dari kata sifat (*adjective*) bahasa Inggris *conceptual*.<sup>9</sup> Kerangka konseptual dapat berfungsi sebagai pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data atau bahan hukum. Dalam penelitian hukum kerangka konseptual sering juga disebut definisi operasional. Konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam satu bidang studi dengan demikian merupakan penjabaran abstrak dari teori. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa kerangka konseptual menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan judul tesis yang diangkat yakni berupa definisi-definisi dari kata-kata judul tesis maupun rangkaian kata-kata untuk dijelaskan maksudnya sehingga makna dan maksud judul itu dapat dipahami dan diketahui secara jelas.<sup>10</sup>

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *Operational Definition*. Pentingnya definisi operasional tersebut adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran yang bersifat multi tafsir, dari suatu istilah yang dipakai dan dapat ditemukan suatu kebenaran.<sup>11</sup> Untuk memberikan

---

<sup>9</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, 1992, *Kamus Indonesia Inggris*, Gramedia, Jakarta, hlm. 284

<sup>10</sup> Buku Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, 2021, hlm. 8

<sup>11</sup> Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum Di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 15.

gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka pemikiran dapat dilihat skema di bawah ini :

## 1. Definisi Peran

Soerjono Soekanto mendefinisikan Peran sebagai proses dinamis kedudukan (status).<sup>12</sup> Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Sedangkan menurut Dewi Wulan Sari, peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>13</sup>

## 2. Definisi Penyidik

Definisi Penyidik dalam KUHAP terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, yang menyebutkan bahwa :

*“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”*

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2000, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 212-213

<sup>13</sup> Dewi Wulan Sari, 2009, *Sosiologi : Konsep & Teori*, PT. Refika, Bandung, hlm. 106.

Sedangkan, dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (3) bahwa :

*“Penyidik adalah Pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”*

Dalam rangkaian melakukan penyidikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan batasan-batasan. Adapun batasannya seperti yang tercantum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 disebutkan bahwa pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penulis menyimpulkan, adanya batasan-batasan yang terhadap lembaga negara dalam hal melakukan penyidikan bertujuan agar tidak terjadi kewenangan-kewenangan yang tumpang tindih antara lembaga negara satu dengan yang lainnya, sehingga penyidikan dapat berjalan lancar dan dapat dipertanggung jawabkan secara kelembagaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing lembaga, yang dimaksud dalam hal ini ialah lembaga kepolisian bersama dengan pejabat aparat sipil negara.

### **3. Definisi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum,

pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama.<sup>14</sup> Inti dari penegakkan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>15</sup> Hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia sehingga penegakan hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaannya hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.<sup>16</sup>

Maka dari itu penegakan hukum harus dilaksanakan karena hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Menanggulangi kejahatan dilakukan sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non

---

<sup>14</sup> Zudan Arif Fakrulloh, Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan, Solo, Pascasarjana UI, *Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Desember 2005, lm. 22.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 5.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penanggulangan kejahatan dengan sarana pidana dilaksanakan dengan politik hukum pidana, yaitu mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>17</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan definisi operasional bahwa penegakan hukum merupakan sarana terhadap kepentingan manusia dimana dalam penegakannya diperlukan keserasian antara hukumnya sendiri, penegak hukum, dan masyarakat yang merupakan subjek dari hukum tersebut.

#### 4. Definisi Tindak Pidana

Tindak Pidana Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 109.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 37

## 5. Definisi Kekerasan Seksual

Istilah Kekerasan Seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu *sexual hardness*, dimana dalam bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sementara kata *sexual* mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas.<sup>19</sup> Sehingga istilah *sexual hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.

Indoensia ternyata telah mengatur tentang kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dijelaskan dalam Pasal 89 KUHP dimana kekerasan didefinisikan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata.<sup>20</sup>

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.<sup>21</sup> Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain

---

<sup>19</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 517

<sup>20</sup> R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 98

<sup>21</sup> Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 36.

tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak.<sup>22</sup>

Pengertian kekerasan seksual menurut RUU PKS yang saat ini telah di sahkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijelaskan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau esengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

#### **6. Definisi Rumah Tangga**

Rumah tangga terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang. Sebuah tempat tinggal dikatakan berisi beberapa rumah tangga jika penghuninya tidak berbagi makanan atau ruangan. Rumah tangga adalah dasar bagi unit analisis dalam banyak model

---

<sup>22</sup> Siti Amira Hanifah, 2008, *Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 38.

sosial, mikroekonomi, dan pemerintahan, dan menjadi bagian penting dalam ilmu ekonomi.

Dalam arti luas, rumah tangga tidak hanya terbatas pada keluarga, bisa berupa rumah tangga perusahaan, rumah tangga negara, dan lain sebagainya. Istilah rumah tangga bisa juga didefinisikan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah.<sup>23</sup>

## 7. Definisi Ayah

Ayah adalah orang tua laki-laki seorang anak. Hubungannya dengan sang anak, seorang "ayah" merupakan ayah kandung (ayah secara biologis) bukan ayah angkat. Panggilan "ayah" tidak dapat diberikan kepada seseorang yang secara *de facto* bertanggung jawab memelihara seorang anak meskipun antar keduanya terdapat hubungan resmi sedarah, contoh seperti seorang keturunan sedarah Ibu kandung seorang anak tersebut.<sup>24</sup>

## 8. Definisi Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Adapun ada istilah anak ada itu mempunyai arti umum bagi seluruh manusia, karena Adamlah manusia pertama yang diciptakan Allah.<sup>25</sup> Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

---

<sup>23</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah\\_tangga](https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_tangga) diakses pada Hari Selasa, Tanggal 12 Desember 2023 Pukul 12.10 WIB

<sup>24</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Ayah> diakses pada Hari Selasa, Tanggal 12 Desember 2023 Pukul 12.15 WIB

<sup>25</sup> Fuad Mochamad Fachruddin, 1985, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri dan Anak Zina)*, Pedoman Jaya, Jakarta, hlm. 38

menjelaskan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Oleh karena itu agar setiap anaka kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>26</sup>

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Efektivitas mengandung arti keefektivan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari

---

<sup>26</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>27</sup> Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>28</sup>

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup".<sup>29</sup>

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.<sup>30</sup>

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinowski, Clarence J. Davis, Allot dan Murmer.

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 67.

<sup>28</sup> Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 375

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung, hlm. 7.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, 1996, *Sosiologi Suatu pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, hlm. 20

Bronislaw Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.<sup>31</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>32</sup>

Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah

---

<sup>31</sup> Salim H.S dan Erlies Septiani, *Op.Cit*, hlm. 308.

<sup>32</sup> Satjipto Raharjo, *Loc. Cit*, hlm.53

menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa ke masa. Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang bias disebut HAM.<sup>33</sup> Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait dengan adanya hak dan kewajiban dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia<sup>34</sup> Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yakni perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, terdapat peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban, sedangkan perlindungan hukum represif perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan

---

<sup>33</sup> Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 7

<sup>34</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm.14.

hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telat dilakukan suatu pelanggaran.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk

menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>35</sup>

Teori perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum meliputi:<sup>36</sup>

- 1) Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan.
- 2) Subjek hukum.
- 3) Objek perlindungan hukum

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum di bagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan ramburambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.

---

<sup>35</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 29

<sup>36</sup> Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 263

## 2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>37</sup>

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian layanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekaya sosial (*law as tool sosial engineering*). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan di penuhi manusia dalam bidang hukum. Menurut Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, sebagai berikut :<sup>38</sup>

- 1) *Public interest* (kepentingan umum)
- 2) *Sosial interest* (kepentingan masyarakat)
- 3) *Privat interest* (kepentingan individual)

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 26

<sup>38</sup> Lili Rasydi, 1988, *Filsafat hukum*, Remadja Karya, Bandung, hlm. 228

hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.<sup>39</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang sifatnya akademik dan praktis, baik yang bersifat asas- asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.<sup>40</sup> Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>41</sup> Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Metode Pendekatan**

---

<sup>39</sup> Ridwan HR. 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 256.

<sup>40</sup> Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm 43

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. “Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”.<sup>42</sup> Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, diartikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diartikan sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat bermakna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan *ajeg*, atau hukum dalam arti petugas. Dengan pendekatan ini maka diharapkan Peran Penyidik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anaknya (Studi Kasus Kepolisian Resor Brebes), sudah ada kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan sosialnya. Atau dengan kata lain, kesesuaian antara *law in books* dengan *law in action* atau kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap Peran Penyidik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 51.

Dilakukan Ayah Terhadap Anaknya (Studi Kasus Kepolisian Resor Brebes).

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>43</sup> Dalam penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan penulis adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Metode ini merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati.<sup>44</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang penulis gunakan, yakni pendekatan Yuridis Sosiologis, dengan demikian bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

---

<sup>43</sup> Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, hlm. 6

<sup>44</sup> Lexy J. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 4.

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.<sup>45</sup> Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*). Hal ini bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan perumusan permasalahan yang diteliti.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder dari bahan primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### 1) Data sekunder dari bahan hukum primer

Menurut Soerjono Soekanto bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat dan KUHP.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT RinekaCipta, Jakarta, hlm 2

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*, hlm. 151-152

Data dari bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- f) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga.
- g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

**2) Data sekunder dari bahan hukum sekunder**

Data yang dimaksud berupa: Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Peran Penyidik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anaknya (Studi Kasus Kepolisian Resor Brebes).

### 3) Data sekunder dari bahan hukum tersier

Terdiri dari : Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data dalam penelitian. metode pengumpulan data yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*<sup>47</sup>. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan Peran Penyidik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anaknya (Studi Kasus Kepolisian Resor Brebes).

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

---

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, hlm. 21

## 5. Metode Analisis Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.<sup>48</sup> Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan penafsiran hukum baik secara gramatikal, otentik, historis, sistematis dari berbagai sumber hukum antara lain peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, maupun putusan hakim mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Hasil elaborasi peraturan perundangundangan, dan putusan hakim kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 47

## H. Sistematika Penelitian

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang penulis buat memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.


**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis Tesis ini, yaitu : a. Tinjauan Umum Peran Kepolisian; b. Tinjauan Umum Penegakan Hukum; c. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual; d. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Islam;

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang :

- a. Peran Penyidik Kepolisian Resor Brebes Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anakny;
- b. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Kandung sebagai Korban Pemerksaan;

- c. Kendala yang dihadapi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anaknya

**BAB IV PENUTUP**, berupa kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian Peran Penyidik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anaknya (Studi Kasus Kepolisian Resor Brebes);



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

##### 1. Pengertian Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>49</sup>

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> H. Pundi Rahradi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 53

<sup>50</sup> W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm. 763

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “Politeia”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan- urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.<sup>51</sup>

Dikarenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “Polizey” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “Polizey” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “Reichspolizei ordnugen” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman.<sup>52</sup>

Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari Van Vollenhoven maka istilah “Politie” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui Van Vollenhoven membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

a. Bestuur

---

<sup>51</sup> Mono Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 13

<sup>52</sup> *Ibid.*

- b. Politie
- c. Rechtspraak
- d. Regeling

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam bestuur, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “Politei” dapat kita temukan dalam defenisi VAN VOLLENHOVEN dalam bukunya Politei Overzee halaman 135 yang berbunyi : Di dalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari :<sup>53</sup>

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
- b. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;
- c. Memaksa yang di perintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;
- d. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;
- e. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 14-16

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (“politei”) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (executive- bestuur), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (orde en rust) dan menyelenggarakan kepentingan umum.<sup>54</sup>

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang teroganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.<sup>55</sup>

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undangundang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban

---

<sup>54</sup> Sadjijono, 2005, *fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governence*, Laksbang Pressind, Yogyakarta, hlm. 39.

<sup>55</sup> Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6.

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

## **2. Fungsi Kepolisian**

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat” Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi

sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu :

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi

dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.

- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
  - a) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
  - b) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

### 3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas :

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang daat membahayakan masyarakat dan negara.

- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam masyarakat.

Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang

undangan lainnya;

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Wewenang polisi selaku penyelidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan dirumuskan dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; Mengadakan penghentian penyidikan;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## **B. Tinjauan Umum tentang Penegak Hukum**

### **a. Pengertian Penegak Hukum**

Semua "kegiatan kehidupan" hukum, termasuk perencanaan hukum, pengembangan hukum, penegakan hukum, dan evaluasi hukum, berputar di sekitar penegakan hukum. Dalam seperangkat hukum yang disepakati bersama, penegakan hukum pada dasarnya merupakan interaksi antara berbagai tindakan manusia yang mencerminkan kepentingan yang berbeda. Menurut konsep ini, inti dari penegakan hukum adalah tindakan penyatuan nilai-nilai yang dituangkan dalam prinsip dan sikap yang teguh sebagai rangkaian tahap akhir penjabaran nilai guna membangun, menegakkan, dan memelihara keharmonisan masyarakat.

Sejatinya, sistem peradilan pidana dan penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan karena keduanya dilakukan oleh anggota masyarakat Indonesia. Karena pemikiran patriarki masih lazim dalam masyarakat modern, penegakan hukum umumnya tidak memperlakukan perempuan secara adil. Menurut Soerjono Soekanto, masalah penegakan hukum mempengaruhi setiap komunitas di setiap negara, dan masing-

masing memiliki pendekatan unik dalam penanganannya.<sup>56</sup> Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, sebagai berikut :<sup>57</sup>

- a. Gagasan penegakan hukum bersifat total (juga dikenal sebagai “konsep penegakan total”). Menurut gagasan ini, semua prinsip moral yang mendasari norma hukum harus dihormati tanpa kecuali.
- b. Pengertian penegakan hukum seutuhnya, yang mengakui bahwa konsep total harus dibatasi oleh hukum acara dan untuk tujuan menjaga kepentingan individu.
- c. Gagasan penegakan hukum yang sebenarnya (disebut juga dengan “konsep penegakan”) berkembang setelah disadari adanya diskresi dalam penegakan hukum karena adanya kendala sumber daya, infrastruktur, modal manusia, hukum, dan keterlibatan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan prinsip dan konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kebaikan masyarakat, dan lain-lain. Penegakan hukum adalah ide menggunakan standar hukum untuk menjaga perdamaian yang lebih adil. Penegakan hukum harus mempertimbangkan empat faktor berikut :<sup>58</sup>

- a. Karena penegakan hukum berupaya untuk mengurangi kejahatan,

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, 1993, *Penegak Hukum*, Bina Cipta, Yogyakarta, hlm 34.

<sup>57</sup> Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 88.

<sup>58</sup> Sajipto Rahardjo, 2009, *Penegak Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 12.

penting untuk menjaga lingkungan dari perilaku anti-sosial yang dapat membahayakan dan merugikan lingkungan.

- b. Penegakan hukum bekerja untuk membuat perilaku buruk menjadi lebih baik atau mencoba mengubahnya sehingga menjadi patuh hukum dan bermanfaat bagi masyarakat. Ini diperlukan untuk melindungi masyarakat dari mereka yang menimbulkan ancaman.
- c. Karena tujuan penegakan hukum adalah untuk menghindari tindakan sewenang-wenang, masyarakat perlu dilindungi dari penyalahgunaan sanksi atau tanggapan dari pihak penegak hukum dan masyarakat pada umumnya.
- d. Penegakan hukum harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan, memulihkan keseimbangan, dan menegaskan kembali rasa damai dalam masyarakat. perlindungan yang dibutuhkan oleh masyarakat dari kejahatan yang mengganggu keselarasan atau keseimbangan kepentingan dan nilai-nilai yang beragam.

Untuk menegakkan hukum dan menjamin kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, penegakan hukum harus dimulai dari diri masing-masing karena merupakan upaya penyadaran kepada masyarakat tentang perlunya penegakan hukum.

## 2. Unsur-unsur Penegak Hukum

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :<sup>59</sup>

1. Kepastian Hukum (Rechtssicherheit). Dalam hal terjadi kejadian tertentu, setiap orang berharap agar undang-undang tersebut dapat diberlakukan. Hakikatnya, hukum yang harus dipatuhi tidak boleh menyimpang dari fiat justicia et peregat mundus (walaupun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Kepastian hukum menginginkan hal tersebut. Pembelaan yang wajar terhadap perilaku sewenang-wenang adalah kepastian hukum, yang menjamin bahwa seseorang akan menerima akibat dalam kondisi tertentu. Kepastian hukum menurut Utrecht memiliki dua pengertian yaitu pertama adanya aturan umum yang membuat masyarakat mengetahui tindakan yang boleh atau tidak boleh dilakukannya, dan kedua berupa jaminan hukum yang melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah karena dengan aturan umum, orang dapat mengetahui apa saja yang mungkin dikenakan atau dilakukan oleh negara terhadap orang-orang. Standar hukum berlaku umum, yang menunjukkan bahwa satu-satunya tujuan mereka adalah untuk memberikan kepastian hukum daripada keadilan atau manfaat lainnya.
2. Keadilan (Gerechtigheit). Lingkungan sangat prihatin bahwa keadilan

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 25

diperhitungkan saat menerapkan hukum atau menegakkannya. Keadilan diperlukan dalam penerapan dan penegakan hukum. Keadilan tidak sama dengan hukum. Perundang-undangan bersifat menyeluruh, wajib, dan generalisasi. Keadilan hukum menurut pendapat L.J. Van Apeldoorn tidak boleh disamakan dengan pemerataan; keadilan tidak berarti bahwa setiap orang menerima bagian yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan mengharuskan menimbang mungkin adil untuk satu orang tetapi belum tentu adil untuk orang lain.<sup>60</sup> Keadilan dapat dilaksanakan dalam masyarakat hukum berkat penciptaan hukum. Subjek yang tidak menaati kewajiban dan melanggar hak akan dimintai pertanggungjawaban dan diminta untuk mengembalikan atau mengembalikan hak yang dilanggarnya jika ia telah melanggar hak hukum subjek lain atau telah melanggar kewajibannya sendiri.<sup>61</sup>

3. Kemanfaatan (Zweckmassigkeit). Lingkungan mengantisipasi keuntungan dari implementasi atau penegakan hukum. Karena hukum adalah untuk orang, penerapan atau penegakannya harus menguntungkan atau melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan tanpa menimbulkan gangguan. Jangan sampai timbul keresahan sosial hanya sebagai akibat penerapan atau penegakan hukum.

---

<sup>60</sup> L.J. Van Apeldoorn, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 11

<sup>61</sup> Ridwan HARI, 2011, *Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 322.

#### **4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Inti dari penegakan hukum terdapat pada variabel-variabel yang mempengaruhinya dan menyebabkan terjadinya berbagai akibat, baik yang baik maupun yang buruk. Berikut ini adalah faktor-faktornya :

##### **a) Faktor Hukumnya Sendiri**

Sangatlah menantang untuk memberikan definisi hukum yang konkrit yang dapat disesuaikan dengan kenyataan karena hukum memiliki berbagai segi. Meskipun demikian, sejumlah definisi dari para akademisi tetap menjadi aturan dan batasan dalam melakukan kajian hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum adalah suatu sistem norma atau asas yang berlaku dalam segala aspek kehidupan sehari-hari dan dapat ditegakkan melalui penggunaan hukuman. Hans Kelsen menawarkan penafsiran yang berbeda, menyatakan bahwa “hukum adalah tatanan sebagai suatu sistem norma mengenai tingkah laku manusia”. Oleh karena itu, hukum tidak mengacu pada suatu aturan tunggal melainkan pada kumpulan aturan yang cukup kohesif untuk dipahami sebagai suatu sistem. Akibatnya, jika hanya fokus pada satu aturan, tidak mungkin memahami hukum. Hukum dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari segi material dan segi formal,

tergantung dari sumbernya. Konstruksi hukum dibantu oleh sejumlah elemen, termasuk interaksi sosial, dinamika kekuatan politik, kondisi sosial ekonomi, tradisi atau sudut pandang agama, temuan dari penyelidikan ilmiah, tren global, dan keadaan geografis. Sebuah peraturan mendapatkan otoritas hukumnya dari peraturan perundang-undangan formal, yang dalam hal ini memiliki banyak asal-usul, antara lain.<sup>62</sup>

a) Undang-undang (Statute) merupakan Suatu perundang-undangan menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri Kebalikan dari sifat khusus dan terbatas, ia bersifat umum dan lengkap. Sifatnya universal dan dirancang untuk menghadapi bencana masa depan yang tak terduga yang belum diketahui secara spesifik. Akibatnya, itu tidak dapat ditulis untuk hanya membahas peristiwa tertentu. Dan memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan memperbaiki dirinya sendiri, dan biasanya peraturan mengandung bahasa yang memungkinkan opsi untuk melakukan tinjauan.

b) Kebiasaan. Kebiasaan adalah perilaku yang stabil, konsisten, umum, biasa, atau kebiasaan dalam komunitas atau asosiasi kehidupan tertentu. Selain itu, kebiasaan adalah perilaku rutin yang masih dilakukan orang sehubungan dengan masalah tertentu dalam masyarakat. Suatu kebiasaan hukum yang diakui

---

<sup>62</sup> Theresia Ngutra, Hukum dan Sumber-sumber Hukum, Makassar, Pasca Sarjana Universitas Negeri makassar, *Jurnal Hukum*, Vol. XI, No. 2, Desember, 2016, hlm. 203-208.

oleh pergaulan yang hidup dalam masyarakat berkembang apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, kebiasaan itu selalu diikuti secara berulang karena dirasa sebagai sesuatu yang seharusnya, dan penyimpangan dari kebiasaan tersebut dianggap menjadi pelanggaran perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. sebagai hukum. Utrecht menegaskan bahwa untuk menjadi kebiasaan, keadaan berikut harus ada:

- Syarat materil adanya perbuatan tingkah laku yang dilakukan berulang-ulang di dalam masyarakat tertentu (longa et invarata concuetudo).
- Syarat intelektual adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan (opini necessitatis).
- Adanya akibat hukum apabila hukum itu dilanggar.

c) Keputusan Hakim (Yurisprudensi). Putusan hakim (yurisprudensi) yang memiliki norma tersendiri, kemudian diakui dan dijadikan landasan bagi putusan hakim lain dalam perkara yang sama. Putusan sebelumnya menjadi dasar hukum tata usaha negara dan peradilan. Jika masyarakat kemudian mengindahkan pilihan tadi, maka pada akhirnya akan berkembang menjadi suatu sumber yang memuat aturan yang secara luas dianggap sebagai hukum. Putusan hakim demikian menjadi putusan hakim setelah memuat undang-undang.

d) Traktat (Treaty). Traktat adalah perjanjian yang ditandatangani oleh dua negara atau lebih. Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang hanya diratifikasi oleh dua negara. Selanjutnya, perjanjian multilateral adalah perjanjian yang melibatkan lebih dari dua negara. Doktrin Nasihat para mantan ahli yang berpengaruh atas putusan-putusan peradilan dikenal sebagai doktrin. Hakim terkadang mengutip pendapat para ahli terkenal sebagai pembenaran kesimpulan mereka dalam pertimbangan hukum dalam kasus pengadilan.

#### b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum merupakan panutan dalam masyarakat, dan untuk memenuhi aspirasi masyarakat, ia harus memiliki seperangkat keterampilan tertentu. Selain mampu menjalankan tugas atau peran yang dapat diterima oleh masyarakat, aparat penegak hukum juga harus mampu berkomunikasi dan memahami kelompok sasaran. Terdapat 3 elemen yang dapat mempengaruhi proses kerja penegak hukum yaitu:<sup>63</sup>

- a) Organisasi penegak hukum, serta infrastruktur, layanan pendukung, dan proses kerja kelembagaan.
- b) Budaya kerja aparatur yang meliputi sikap terhadap kesejahteraan aparatur
- c) Kerangka peraturan yang mendorong kinerja kelembagaan serta yang mengatur hukum materil dan hukum acara yang digunakan

---

<sup>63</sup> [www.jimly.com](http://www.jimly.com) diakses ada 15 Mei 2024 Pukul 10.20 WIB

sebagai standar kerja.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Alat dan infrastruktur memainkan peran pendukung penting dalam inisiatif penegakan hukum. Tanpa peralatan dan sumber daya yang diperlukan, penegakan hukum tidak dapat berfungsi sebagaimana yang dimaksudkan oleh hukum itu sendiri. Sumber daya atau fasilitas tersebut antara lain meliputi tenaga kerja yang berkualitas dan terdidik, manajemen yang efisien, alat dan sumber daya yang memadai, dan lain sebagainya. Kurangnya sumber daya membuat penegakan hukum tidak mungkin mencapai tujuannya.

d. Faktor Masyarakat

Karena masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum, ia berfungsi sebagai salah satu standar untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu hukum yang ada. Hal ini karena penegakan hukum berasal dari dalam masyarakat dan bekerja untuk menjaga ketentraman masyarakat tersebut. Kepatuhan hukum sendiri akan sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap peraturan perundangundangan.

e. Faktor Kebudayaan

Nilai-nilai yang mendasari aturan-aturan yang relevan pada hakekatnya merupakan pengertian-pengertian abstrak tentang apa yang dianggap diinginkan (diikuti) dan apa yang dianggap buruk

(dihindari). Biasanya, nilai adalah pasangan nilai yang mewakili dua keadaan yang sangat berbeda yang harus diseimbangkan. Budaya realitas merupakan salah satu yang lazim di masyarakat Indonesia.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaarfiet* yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek Van Starfrecht* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang sampai sekarang masih berlaku. Istilah “Tindak Pidana” terdiri dari beberapa istilah yaitu : perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan delik. Perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah mempunyai arti yang mendasar. Oleh karena itu perlu mengemukakan definisi dari tiap-tiap istilah tersebut.

Menurut Prof. Dr. Wiryono prodjodikoro bahwa “tindak pidana” adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan.<sup>31</sup> Prof. Moelyatno, S.H. menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>32</sup> Mr Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang- undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan

hukuman.<sup>33</sup> Sedangkan Drs. CST. Kansil, S.H., menggunakan istilah delik, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>34</sup>

Dari defenisi tindak pidana tersebut maka terdapat pula unsur-unsur di dalamnya, unsur-unsur tindak pidana dalam hukum positif secara umum sebagai berikut: a. Perbuatan manusia; baik perbuatan (tindak pidana) yang bersifat aktif atau perbuatan (tindak pidana) yang bersifat pasif. Contoh perbuatan (tindak Pidana) yang bersifat aktif adalah pasal 204 KUHP yang berbunyi; “barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi- bagikan barang yang diketahui membahayakan kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.<sup>35</sup>

Unsur-unsur pidana dalam pasal tersebut adalah : (1) Barang siapa (pelaku tindak pidana/dader, yang cakap hukum dan dapat dipertanggungjawabkan); (2) Menjual, menawarkan, menyerahkan, membagi- bagikan barang yang diketahui membahayakan kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana maksimum 15 (lima belas) tahun.

Berdasarkan contoh di atas, menurut Dr. Mardani, unsur perbuatan pidana pada pasal 204 KUHP tersebut adalah :

- a. Barangsiapa, yaitu manusia sebagai pelaku;
- b. Perbuatan pidana, yaitu menjual, menawarkan, membagi-bagikan;

- c. Objek hukum, yaitu barang yang membahayakan kesehatan orang;
- d. Kesadaran pelaku, yaitu : mengetahui barang itu membahayakan orang lain dan sifat berbahaya itu tidak diberitahukan.<sup>36</sup>

Perbuatan tersebut bertentangan atau berlawanan dengan hukum. Perbuatan tersebut harus tersedia ancaman hukumannya di dalam undang-undang. Hukum itu dapat berupa hukuman pokok, seperti hukuman mati, hukuman penjara dan sebagainya, dan dapat juga berupa hukuman tambahan, seperti penyitaan, pencekalan, dan pencabutan hak tertentu, dan sebagainya.

Harus terbukti adanya perbuatan pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( UU PKDRT ): “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Masalah tindakan kekerasan adalah perilaku kekerasan dimana ketika ego gagal mengatur pemuasan atau adanya dominasi naluri kesenangan, kekerasan terjadi ketika naluri kesenangan yang merupakan tenaga tidak tersentuh sebagai pengendali ego. Kekerasan terjadi ketika ego gagal menengahi tuntutan dengan keberadaan kondisi, kekerasan terjadi ketika dengan organ indera dan kesadaran ego yang seharusnya memastikan waktu yang tepat untuk memuaskan naluri kesenangan tanpa merugikan atau menyebabkan kekerasan. Kekerasan terjadi ketika ego gagal mempengaruhi diri sendiri untuk mengekang nafsunya, menanggukkan pemuasannya, mengubah atau meninggalkan tujuannya.<sup>64</sup>

Sebaliknya, kekerasan juga tidak akan terjadi bila ego berhasil mengendalikan diri sendiri dengan menggantikan prinsip kesenangan yang sebelumnya berkuasa penuh pada psikis. Prinsip realitas memiliki tujuan sama dengan prinsip kesenangan, namun mempertimbangkan kondisi yang diizinkan oleh realitas. Kekerasan tidak akan terjadi jika ego mempelajari atau mencari jalan lain untuk mencapai pemuasan, selain menyesuaikan diri dengan kondisi sebenarnya yang ini merupakan fungsi paling tinggi ego. Ego adalah inti kebijaksanaan hidup, yaitu perihal pengambilan putusan yang tepat tentang kapan nafsu-nafsu tersebut perlu dikekang dan kapan sebaiknya berpihak pada nafsu menerangi relitas. Dengan demikian, bila ego tersusun dengan baik dan berfungsi efisien maka tidak akan ada masalah atau kekerasan.

---

<sup>64</sup> Elsam, 2019, *koleksi pusat dokumentasi lembaga studi dan advokasi masyarakat*, PT.Gramedia Indonesia, Jakarta, hlm. 19.

Dalam kajian kekerasan terhadap anak, Terry E. Lawson menyebut, ada empat bentuk kekerasan (abuse), yaitu kekerasan emosional (emotional abuse), kekerasan (verbal abuse), kekerasan fisik (physical abuse), dan kekerasan seksual (sexual abuse). Kekerasan emosional terjadi dalam bentuk pengabaian/pembiaran, terjadi ketika orang tua/pengasuh atau pelindung membiarkan seorang anak yang telah meminta perhatian keinginannya, termasuk keinginan untuk dilindungi ketika anak merasa dirinya diancam. Anak akan mengigit dan mengidentifikasi perilaku pengabaian/pembiaran yang berlangsung konsisten dan mengenalinya sebagai kekerasan emosional dalam bentuk ekspresi kekecewaan, kekerasan verbal terjadi dalam bentuk serangan/tindakan lisan, berupa tekanan perintah atau larangan ketika anak melakukan tuntutan, sementara kekerasan fisik juga berupa serangan atau tindakan fisik melalui dari yang mengakibatkan cedera, cacat hingga kematian. Sedangkan kekerasan seksual bisa berupa eksploitasi seksual atau pelecehan seksual.<sup>65</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik, karena adanya paksaan, kekerasan fisik seperti penganiayaan, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan terhadap anak gadis dibawah umur. Kekerasan merupakan perilaku yang tidak sah atau perlakuan yang salah,

---

<sup>65</sup> Topo Santoso dn Eva Achjani Zulfa, 2013, *kriminologi*, Raja grafindo parsada, Jakarta, hlm. 29.

kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, oleh karena itu kekerasan dapat dikatakan sebuah tindak kejahatan.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan seksual meliputi : pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu. Dalam bagian penjelasan Pasal diberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.<sup>66</sup>

### 3. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan atau violence merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “vis” yang berarti (daya, kekuatan) dan “latus” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Rukmini, 2016, *Aspek hukum pidana dan kriminologi*, Pustaka setia, Bandung, hlm. 73.

<sup>67</sup> Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, hlm. 17.

Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.<sup>68</sup>

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.<sup>69</sup> Yesmil Anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.<sup>70</sup>

Tindakan kekerasan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi pengaturannya terpisah-pisah dalam

---

<sup>68</sup> Langgeng Saputro, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus "Yayasan Kharisma Pertiwi" Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No. 4, 2018, hlm. 17.

<sup>69</sup> Romli Atmasasmitha, 1992, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, hlm. 55

<sup>70</sup> Yesmil Anwar, 2004, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, UNPAD Press, Bandung, hlm. 54.

bab tertentu, tidak disatukan dalam satu bab khusus. Kekerasan di dalam KUHP digolongka sebagai berikut:<sup>71</sup>

1. Pasal 338-350 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap nyawa orang lain.
2. Pasal 351-358 KUHP, yaitu mengenai kejahatan penganiayaan.
3. Pasal 365 KUHP, yaitu mengenai pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Pasal 285 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.
5. Pasal 359-367 KUHP, yaitu mengenai kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka kealpaan.

Eka Hendry membagi kekerasan menjadi tiga kategori, yaitu:<sup>72</sup>

- a) Kekerasan domestik, yaitu kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga inti. Motif kekerasan ini biasanya didasarkan pada karakter pribadi anggota keluarga, baik yang dibentuk oleh watak kasar seorang suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, dan lain-lain. Selain itu, faktor-faktor yang sifatnya sementara juga berpengaruh, seperti kelelahan, stres akibat pekerjaan, situasi ekonomi dan lain sebagainya.
- b) Kekerasan kriminal, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan motif kriminal. Misalnya pencurian, pembunuhan, dan lain-lain.

---

<sup>71</sup> R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm. 84-85.

<sup>72</sup> Eka Hendry, 2003, *Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Persada Press, Kalimantan, hlm. 105

- c) Kekerasan massa, yaitu kekerasan yang melibatkan suatu kelompok atau kelompok lain yang lebih luas, dengan motif kepentingan yang lebih besar untuk mengadakan perubahan sosial, baik secara kultural maupun secara struktural.

Berdasarkan pendapat Eka Hendry, dapat ditarik garis besar bahwa tindak kekerasan terbagi dalam berbagai bentuk, mulai dari skala kecil hingga skala besar. Tindak kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, baik rakyat biasa maupun golongan tertentu.<sup>73</sup>

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan pengertian kekerasan dalam arti yang luas, yang tidak hanya mencakup kekerasan secara fisik tetapi mencakup kekerasan psikis atau mental. Kekerasan menurut PBB, yaitu setiap tindakan yang bersifat menyakiti atau tindakan yang dapat mengakibatkan penderitaan orang lain, baik penderitaan secara fisik atau secara mental.

PBB telah mengesahkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 1993, yang pada prinsipnya menghapuskan segala tindak kekerasan berdasarkan jenis kelamin (gender based violence) yang dapat berakibat penderitaan terhadap perempuan baik fisik, seksual dan psikologis. Tindak kekerasan tersebut dapat berupa suatu ancaman, tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Menurut Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap

---

<sup>73</sup> Moh. Ie Wayan Dani, 2018, *Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul)*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 47.

Perempuan, kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan mendasar perempuan dan melemahkan atau meniadakan penikmatan hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut. Deklarasi tersebut merumuskan secara khusus mengenai pengertian kekerasan terhadap perempuan. Pasal 1 menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah:<sup>74</sup>

“setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (gender-based violence) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

Bagian konsideran deklarasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dijelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan bagi kemajuan perempuan. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial yang krusial, yang menempatkan perempuan pada posisi subordinasi dibandingkan dengan laki-laki. Adanya ketimpangan gender yang masih mengakar pada masyarakat, menyebabkan perempuan ditempatkan pada posisi yang rentan sebagai obyek tindak kekerasan.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> <https://docplayer.info/47919093-Deklarasi-tentang-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan-diproklamasikan-oleh-majelis-umum-perserikatan-bangsa-bangsa.html>, diakses tanggal 15 Mei 2024 pukul 10.17 WIB.

Budaya patriarki merupakan sumber dari perilaku bias gender, dimana perilaku tersebut memberikan hak istimewa pada laki-laki dan menempatkan perempuan pada posisi yang dapat dikendalikan. Pengendalian tersebut dapat berupa pembatasan ruang, penetapan posisi, dan perilaku. Nilai patriarki yang merupakan refleksi dari nilai sosial, budaya, dan agama tersebut berpengaruh pada penghargaan terhadap perempuan, sehingga sering terjadi adanya perlakuan-perlakuan yang sifatnya merendahkan perempuan baik secara fisik maupun psikologis.<sup>76</sup>

Kekerasan terhadap perempuan digolongkan ke dalam beberapa bentuk, yaitu kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi, dan perampasan kemerdekaan. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau dapat menyebabkan kematian. Kekerasan fisik dapat berupa cubitan, pemukulan, cekikan, dan lain-lain. Kemudian kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri dan kemampuan untuk bertindak, serta timbulnya rasa tidak berdaya pada seseorang.<sup>77</sup> Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban serta menjauhkan

---

<sup>76</sup> Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1-4.

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm 79

(mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya. Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang selanjutnya adalah kekerasan ekonomi, yaitu setiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang, membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi, atau menelantarkan anggota keluarga. Kemudian perampasan kemerdekaan adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya.<sup>78</sup>

Kekerasan terhadap perempuan berdasarkan ruang lingkungannya dapat terjadi dalam keluarga (kekerasan domestik), di dalam masyarakat luas (publik) dan di lingkungan negara (dilakukan oleh negara atau terjadi dalam lingkup negara). Kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga (kekerasan domestik) adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan dimana pelaku dan korban memiliki hubungan keluarga atau hubungan kedekatan lain, misalnya penganiayaan terhadap istri, penganiayaan terhadap anak kandung dan anak tiri, penganiayaan terhadap orangtua, perkosaan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain.

Kekerasan terhadap perempuan dalam masyarakat luas (publik) adalah kekerasan yang terjadi di luar hubungan personal. Tindakan yang termasuk ke dalam kekerasan di masyarakat luas antara lain kekerasan yang terjadi di tempat kerja misalnya penganiayaan terhadap baby sitter, kekerasan yang terjadi di tempat umum misalnya bus dan kendaraan umum, di pasar, di stasiun, di terminal dan tempat-tempat umum lainnya,

---

<sup>78</sup> *Ibid*

kekerasan yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan, kekerasan yang terjadi dalam bentuk publikasi misalnya pornografi, maupun bentuk lainnya.

Kekerasan yang dilakukan oleh negara dan dalam lingkup negara yaitu kekerasan secara fisik, seksual dan/atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan atau dibiarkan terjadi oleh negara. Misalnya, pelanggaran-pelanggaran hak asasi perempuan dalam pertentangan antar kelompok, dalam situasi konflik bersenjata, perbudakan seksual, dan lain-lain.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, menjelaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan sebagainya, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan sexual hardness. Kata hardness mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.<sup>99</sup> Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang

sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural. Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:<sup>79</sup>

1. Biologis: Seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. Menjaga kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis.
2. Sosial: Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual.
3. Psikologis: Seksualitas dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, serta dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.
4. Kultural: Seksualitas dari segi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, diakses tanggal 8 April 2024 pukul 10.40 WIB

<sup>80</sup> Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 36.

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak.<sup>81</sup>

Pengertian kekerasan seksual menurut RUU PKS, adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, sosial, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

#### **4. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual**

##### **1. Pelecehan Seksual**

Pelecehan berasal dari kata dasar leceh, yang berarti peremehan atau penghinaan. Istilah pelecehan seksual di dalam bahasa Inggris disebut sexual harassment. Kata harass mengandung arti menggoda, mengganggu, atau mengusik sehingga menimbulkan rasa marah atau

---

<sup>81</sup> Siti Amira Hanifah, 2021, *Skripsi: "Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online"*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 38

rasa cemas pada pihak yang digoda atau diganggu tersebut.<sup>82</sup> Sedangkan istilah sexual harassment diartikan sebagai unwelcome attention atau suatu perhatian yang tidak diinginkan, yang secara hukum diartikan sebagai imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments (pemaksaan kehendak seksual atau timbulnya serangan seksual). Pelaku pelecehan seksual biasanya memiliki pola perilaku yang memang melecehkan secara seksual.<sup>83</sup>

Komnas Perempuan memberikan pengertian mengenai pelecehan seksual, yaitu tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Komnas Perempuan juga menggolongkan perbuatan yang termasuk dalam pelecehan seksual antara lain, ucapan bernuansa seksual, siulan, main mata, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan pada bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan timbulnya rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan adanya kemungkinan menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan.<sup>84</sup>

Pelecehan seksual adalah perilaku berkonotasi seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh seseorang yang menjadi korban

---

<sup>82</sup> Edi Setiadi, *Op. Cit.*, hlm. 341

<sup>83</sup> Christina Yulita dkk, 2012, *Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!*, Komite Nasional Perempuan, Mahardhika, Jakarta, hlm. 31

<sup>84</sup> [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL), diakses tanggal 15 Mei 2024 pukul 10.17 WIB.

pelecehan seksual, yang menimbulkan rasa tidak nyaman atau terganggu pada korban. Perbuatan yang digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual yaitu, seperti lelucon yang berorientasi seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual, permintaan untuk melakukan tindakan seksual, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, hingga pemaksaan untuk melakukan kegiatan seksual, dimana perbuatan-perbuatan tersebut dapat dilakukan atau disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (implicitly).

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa pelecehan seksual adalah setiap tindakan fisik dan/atau nonfisik kepada orang lain yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, yang mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan dan/atau dipermalukan. Pelecehan seksual dalam bentuk fisik, meliputi tetapi tidak terbatas dalam bentuk sentuhan, usapan, colekan, dekapan, dan/atau ciuman. Sedangkan pelecehan seksual dalam bentuk nonfisik meliputi tetapi tidak terbatas dalam bentuk siulan, kedipan mata, ucapan yang bernuansa seksual, ajakan melakukan hubungan seksual, mempertunjukkan materi pornografi, mempertunjukkan alat kelamin, merekam, atau memfoto secara diam-diam tubuh seseorang. Unsur-unsur pelecehan seksual yaitu:<sup>85</sup>

a. Tindakan-tindakan fisik dan/atau nonfisik;

---

<sup>85</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 96

- b. Berkaitan dengan seksualitas seseorang; dan
- c. mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan, dan/atau dipermalukan.

Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan Pasal 303). Dalam KUHP yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang dilandasi dengan nafsu seksual.<sup>86</sup> Sedangkan kejahatan kesusilaan adalah peristiwa, tindakan, perbuatan dan/atau kejahatan yang terjadi dalam bidang kesusilaan, dimana bidang kesusilaan merupakan kelakuan yang memandang nilai baik atau buruk yang berkaitan dengan masalah seksual, diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi. Pengaturan di dalam KUHP tersebut belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak-hak korban pelecehan seksual.<sup>87</sup>

## 2. Eksploitasi Seksual

Pengertian eksploitasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu, tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau

---

<sup>86</sup> R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 212.

<sup>87</sup> S.R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM- PTHM, Jakarta, hlm. 207.

pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.<sup>88</sup> Salah satu tindakan eksploitasi adalah eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Komnas Perempuan memberikan pengertian mengenai eksploitasi seksual, yaitu suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kepercayaan dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual maupun untuk memperoleh keuntungan berupa uang, keuntungan dalam bidang sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang terjadi dalam masyarakat misalnya, memanfaatkan kemiskinan perempuan sehingga perempuan tersebut dengan terpaksa melakukan perbuatan yang termasuk dalam lingkup prostitusi atau pornografi.<sup>89</sup>

Pengertian eksploitasi seksual telah diatur dalam Pasal 13 RUU PKS, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau

---

<sup>88</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>89</sup> [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf), diakses tanggal 15 Mei 2024 pukul 10.17 WIB.

identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Hubungan seksual yang dimaksud tidak hanya penetrasi penis ke vagina, tetapi juga dapat menggunakan anggota tubuh lainnya atau memasukan benda ke dalam vagina, anus, mulut, dan/atau anggota tubuh lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain meliputi tetapi tidak terbatas pada keuntungan yang terkait dengan suatu jabatan, pangkat, kedudukan, pengaruh, kekuasaan, dan/atau status sosial.<sup>90</sup>

Tiga Unsur eksploitasi seksual, yaitu:

- a) tindakan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama palsu atau martabat palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan
- b) dilakukan dengan tujuan agar seseorang melakukan hubungan seksual dengan dirinya dan/atau orang lain;
- c) dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain.

### 3. Pemaksaan Kontrasepsi

---

<sup>90</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 96-97.

Komnas Perempuan menjelaskan, pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi disebut sebagai pemaksaan ketika dilakukan tanpa persetujuan secara utuh dari perempuan yang bersangkutan, karena sebelumnya tidak mendapat informasi yang lengkap atau dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada zaman sekarang, pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi biasa terjadi pada perempuan yang terserang HIV/AIDS untuk mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Selain itu pemaksaan kontrasepsi juga dialami oleh perempuan penyandang disabilitas, terutama tunagrahita. Hal ini dilakukan karena penyandang tunagrahita dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan untuk mengurangi beban keluarga dalam mengurus kehamilannya.<sup>91</sup>

Tindak pidana pemaksaan kontrasepsi adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksi orang lain dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kemampuan untuk menikmati hubungan seksual dan/atau kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya, dan/atau tidak dapat melanjutkan keturunan, diancam pidana pemaksaan kontrasepsi.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup>[https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf), diakses tanggal 15 Mei 2024 pukul 10.17 WIB.

<sup>92</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 97

Terdapat tiga unsur tindak pidana pemaksaan kontrasepsi yaitu:

- a.) tindakan mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksi orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan;
- b.) mengakibatkan seseorang kehilangan kemampuan untuk menikmati hubungan seksual dan/atau kontrol terhadap organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksinya dan/atau tidak dapat melanjutkan keturunan.

Akan tetapi di dalam Pasal 104 Draft RUU PKS, menyatakan bahwa “dalam hal pemasangan kontrasepsi terhadap orang dengan disabilitas mental yang dilakukan atas permintaan keluarga berdasarkan pertimbangan ahli untuk melindungi keberlangsungan kehidupan orang tersebut bukan merupakan tindak pidana.” Salah satu anggota Komnas Perempuan, Sri Nurherwati mengatakan bahwa peran ibu sangat besar dalam kasus ini. Ibu dari perempuan penyandang disabilitas kemungkinan akan memegang kendali atas keputusan pemasangan alat kontrasepsi bagi anaknya. Selain itu, jika perempuan difabel menjadi korban kekerasan seksual, maka ibu dari perempuan tersebut juga akan menanggung beban cukup besar. Oleh karena itu, dalam proses pembahasan Pasal 104 RUU PKS, Komnas Perempuan mendorong pemberlakuan syarat ketat sebelum pemasangan alat kontrasepsi,

khususnya bagi perempuan difabel intelektual yang tidak dapat mengambil keputusan secara mandiri.

#### 4. Perkosaan

Perkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Menurut KBBI unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan melanggar hukum.

Soetandyo Wignjosoebroto memberikan definisi mengenai perkosaan, yaitu suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.<sup>93</sup> Sedangkan menurut R. Sugandhi perkosaan adalah dimana seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Menurut Sugandhi terdapat empat unsur suatu perbuatan merupakan tindakan perkosaan yaitu adanya pemaksaan untuk bersetubuh oleh laki-laki kepada perempuan

---

<sup>93</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 40.

yang bukan istrinya, kemudian pemaksaan tersebut diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan perempuan serta mengeluarkan air mani.<sup>94</sup>

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh PAF Lamintang dan Djisman Samosir, bahwa perkosaan tidak harus selalu dilakukan sampai mengeluarkan air mani. PAF Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat, perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan unsur yang harus ada dalam perkosaan, karena merupakan bagian dari perbuatan untuk memperlancar terjadinya persetubuhan.<sup>95</sup>

Sedangkan perkosaan menurut Komnas Perempuan adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memasukkan penis ke arah vagina, anus atau mulut korban, selain itu bisa juga dengan memasukkan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan tersebut dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.<sup>96</sup> Selain itu, di dalam Pasal 16 RUU PKS memberikan pengertian mengenai perkosaan, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam

---

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm 41

<sup>95</sup> *Ibid*.

<sup>96</sup> [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf), diakses tanggal 15 Mei 2024 pukul 10.17 WIB.

bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual. Terdapat dua unsur tindak pidana perkosaan, yaitu:

- a. Tindakan pemaksaan hubungan seksual; dan
- b. Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

#### **D. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

##### **1. Pengertian Dan Pengaturan Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Menurut WHO (World Health Organization), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau kelompok orang (masyarakat) yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau taruma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak.<sup>97</sup> Kekerasan seksual terhadap anak di dalam Undang– Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikategorikan menjadi 2 yaitu persetubuhan dan

---

<sup>97</sup> Debby Priscika Putri, 2012, *Skripsi : Perbandingan Karakteristik Kekerasan Yang Terjadi Pada Anak di Sekolah Pada Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tegal*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 16.

perbuatan cabul terhadap anak. Berikut ini pasal yang menyebutkan tentang persetujuan dan pencabulan terhadap anak :

1) Pasal 76D menyebutkan tentang persetujuan terhadap anak, yang berbunyi : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

2) Pasal 76E menyebutkan tentang perbuatan cabul terhadap anak, yang berbunyi : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Persetubuhan adalah tindakan penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Perbuatan cabul adalah segala bentuk perbuatan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang libido. Kekerasan seksual tidak bisa hanya diartikan dalam hal persetujuan saja, sebab segala bentuk kontak seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dianggap sebagai kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam lingkungan keluarga dan juga dapat terjadi dalam lingkungan masyarakat. Salah satu kekerasan seksual yang paling banyak dialami oleh anak dan yang paling mengerikan adalah perkosaan. Perkosaan terhadap anak adalah memasukkan penis secara paksa ke dalam

lubang kemaluan atau lubang dubur anak. Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perlakuan seksual baik berupa ancaman maupun pemaksaan. Kekerasan seksual merupakan kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak, yaitu korban.

## 2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak faktanya di masyarakat, tidak hanya dalam bentuk persetubuhan, akan tetapi juga dalam bentuk kontak seksual lainnya. Sebagaimana Ismantoro Dwi Yuwono mengutip pendapat M. Irsyad Thamrin dan M. Farid dalam bukunya, bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari :<sup>98</sup>

1. Perkosaan
2. Sodomi
3. Oral Sex
  - a. Cunnilingus (seks oral dilakukan pada wanita)
  - b. Fellatio (seks oral dilakukan pada laki-laki)
4. Sexual Gesture (serangan seksual secara visual termasuk esibisionisme)
5. Sexual Remark (serangan seksual secara verbal)
6. Pelecehan Seksual
7. Pelacuran Anak
8. Sunat Klentit (sunat klitoris pada anak perempuan)

---

<sup>98</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 7

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkosaan diartikan sebagai : 1) Paksa, kekerasan, 2) gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku. Menurut KBBI tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam pemerkosaan ada unsur utama yang melekat, yaitu perilaku kekerasan yang berkaitan dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan melanggar hukum yang berlaku.

Soetandyo Wignjosoebroto berpendapat tentang perkosaan yang dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan dalam buku mereka, bahwa :<sup>99</sup>

“perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial).”

Sementara, menurut Arif Gosita, perkosaan itu dirumuskan melalui beberapa bentuk perilaku sebagai berikut :<sup>100</sup>

a.) Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek).

Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh seorang perempuan.

---

<sup>99</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 40.

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm 45.

b.) Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.

c.) Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.

Jika dikaitkan dengan kekerasan seksual terhadap anak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perkosaan terhadap anak adalah suatu usaha yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak untuk melakukan persetubuhan guna memenuhi nafsu birahinya dengan secara paksa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan melanggar hukum yang berlaku. Baik yang dilakukan oleh orang dewasa laki-laki terhadap anak perempuan maupun orang dewasa perempuan terhadap anak laki-laki.

Sodomi, oral sex, sexual gesture termasuk dalam golongan pencabulan. Sodomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan : 1) pencabulan dengan sesama jenis kelamin atau dng binatang; 2) sanggama antarmanusia secara oral atau anal, biasanya antarpria sedangkan menyodomi diartikan sebagai perbuatan menyetubuhi melalui anal atau anus.<sup>101</sup> Oral Sex atau Seks Oral adalah aktivitas seksual dengan memberikan stimulasi alat kelamin pasangan seks dengan menggunakan mulut, lidah, gigi atau

---

<sup>101</sup> Anton M. Moeliono, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 12.

tenggorokan.<sup>102</sup> Sexual Gesture dan Sexual Remark termasuk dalam bentuk pelecehan seksual. Misalnya : memandang dengan penuh nafsu, memperlihatkan alat kelamin kepada anak dengan sengaja (eksibisionisme). Merayu, menggoda, bersiul pada anak yang ditujukan untuk kepuasan seksual (Sexual Remark).

Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, jenis kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai berikut :<sup>103</sup>

1. Kekerasan yang diatur dalam KUHP. Hal ini dapat ditafsirkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (3) yang berbunyi : "Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana...". Tindak pidana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal ini jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mentakan bahwa "Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini". Peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada yang dimaksud adalah termasuk KUHP., maka tindak pidana dimaksud tentunya juga tindak pidana kekerasan seksual terhadap

---

<sup>102</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Seks\\_oral](https://id.wikipedia.org/wiki/Seks_oral), diakses pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 11.21 WIB.

<sup>103</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 56-57

anak yang tidak bertentang dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Kekerasan seksual terhadap anak dalam bentuk eksploitasi seksual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Kekerasan seksual terhadap anak yang didahului dengan penculikan, penjualan, dan perdagangan anak (untuk dilacurkan), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 -Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dan Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan pertama atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak.

### **3. Sanksi Pidana Bagi Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Penjatuhan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak lain adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku, selain itu juga bertujuan untuk mengurangi kekerasan seksual terhadap anak. Berikut ini sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut :<sup>104</sup>

1. Pasal 81 ayat (1)

---

<sup>104</sup> Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Pengesahan PP No. 1 Tahun 2016

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Pasal 81 ayat (2)

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

3. Pasal 81 ayat (3)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Pasal 81 ayat (4)

Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

5. Pasal 81 ayat (5)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

6. Pasal 82 ayat (1)

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

7. Pasal 82 ayat (2)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

8. Pasal 82 ayat (3)

Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan

kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.

#### 9. Pasal 82 ayat (4)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>105</sup>

### **E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan menurut Perspektif Islam**

Dalam ajaran Islam, tindakan kejahatan seksual terhadap perempuan tidak dibenarkan karena telah keluar dari jalur syariat, dan merupakan tindakan tercela karena Islam mengharamkan segala bentuk kekerasan dan penindasan termasuk kejahatan seksual. Allah SWT berfirman, "... Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi." (QS. An-Nur: 33).<sup>106</sup>

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat

---

<sup>105</sup> <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan> Diakses pada 15 Mei 2024 Pukul 10.52 WIB.

<sup>106</sup> <https://tafsirweb.com/6161-surat-an-nur-ayat-33.html>. Diakses pada 15 Mei 2024 Pukul 10.52 WIB.

atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang.

Konsep-konsep terkait perlindungan dan jaminan terhadap perempuan dalam hak-hak dasar sebagai manusia dapat ditemukan dalam banyak literatur-literatur Islam. Islam melindungi perempuan dari pelecehan, melalui pelaksanaan aturan-aturan dan kebijakan seperti aturan-aturan Islam yang dikhususkan untuk menjaga kehormatan dan martabat perempuan. Misalnya, kewajiban menutup aurat (QS. An-Nur: 31), berjilbab ketika memasuki kehidupan publik (QS. Al-Ahzab: 59), larangan berhias berlebihan atau tabbaruj (QS. Al-A'raaf: 31 dan QS. Al-Ahzab: 33). Adanya pendampingan mahrom (kakek, ayah, saudara laki-laki dan adik ayah) atau suami ketika perempuan melakukan perjalanan lebih dari 24 jam.<sup>107</sup>

Dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW bersabda, *“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bersafar sejauh perjalanan sehari kecuali bersama mahramnya.”* (HR.Muslim no.1339).

Penerapan aturan-aturan Islam terkait pergaulan laki-laki dan perempuan. Misalnya, perintah menundukkan pandangan bagi laki-laki (QS. An-Nur: 30) dan perempuan (QS. An-Nur: 31), larangan berduaan dan campur baur antar laki-laki dan perempuan tanpa hajat syar'i. Rasulullah SAW bersabda, *“Seorang laki-laki tidak boleh berduaan (kholwat) dengan seorang perempuan kecuali wanita tersebut bersama mahramnya.”*

---

<sup>107</sup> An-Nabhani, 2001, *nidzomul ijtimani fi al-Islam*, Pustaka thoriqul Izzah, Taqqidun, hlm. 234.

Selain itu, Islam juga melindungi perempuan dari kekerasan, melalui pelaksanaan aturan-aturan dan kebijakan seperti: Perintah mempergauli istri secara ma'ruf dan larangan berbuat aniaya terhadap istri (QS. Al-Baqarah: 228-229 dan QS. An-Nisa: 19).

Penerapan sanksi bagi pelaku kekerasan, di antaranya pelaku akan dihukum qishas jika terjadi pembunuhan atau dihukum ta'zir maupun membayar denda (diyat) jika terjadi penganiayaan fisik.

Selain melindungi perempuan dari pelecehan dan kekerasan, Islam menjamin kesejahteraan perempuan, melalui pelaksanaan aturan-aturan dan kebijakan seperti: Kewajiban nafkah keluarga diberikan kepada pihak ayah, suami dan wali perempuan (kakek dari ayah, adik ayah, saudara laki-laki kandung dan keponakan laki-laki ayah). Negara akan menjamin dan membuka peluang besar bagi tersedianya lapangan pekerjaan dan memberikan modal usaha bagi pihak laki-laki agar dapat menunaikan kewajibannya.

Satu hal yang masih sulit dimiliki para korban kekerasan adalah "mental berani", berani untuk melaporkan kekerasan yang dialami kepada pihak berwajib, berani untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, serta berani untuk menjadi manusia yang lebih bermakna. Karena pada dasarnya, setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman, serta apapun alasannya seseorang tidak berhak untuk menyakiti orang lain.

Kekerasan menurut hukum Islam ini paling sulit dideteksi karena umumnya terjadi di lingkungan domestik yang mencakup hubungan

perkawinan seperti poligami, kekerasan seksual, wali mujbir, belanja keluarga (ekonomi), talak, dan lain sebagainya. Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam memang tidak mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan, namun banyaknya ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat memberi perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Adapun kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga perspektif hukum Islam yakni Kekerasan seksual.

Salah satu kekerasan terhadap istri adalah kekerasan yang dilakukan oleh sebagian suami saat bercampur dengan istrinya sehingga ia mengubah saat yang paling indah itu menjadi saat yang paling buruk. Adapun yang dimaksud kekerasan ini adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain; suami terhadap istri, atau sebaliknya, yang biasa disebut dengan marital rape, akan tetapi pemahaman ini lebih dipahami berbagai kalangan bahwa marital rape adalah istri yang beroleh tindak kekerasan seksual suami dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga. Dengan demikian marital rape merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktifitas seksual tanpa pertimbangan kondisi istri.<sup>108</sup>

Berdasarkan pada beberapa pengertian marital rape di atas, dapat dirumuskan bentuk-bentuk marital rape sebagai berikut: (1) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidaksiapan istri dalam bentuk

---

<sup>108</sup> Abu Hamzah, Abdul latif al-ghamidi, 2010, *Stop KDRT*, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Jakarta, hlm. 70.

fisik dan psikis. (2) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri misalnya dengan oral atau anal. (3) Hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan ataupun berat.

Terkait dengan masalah seksualitas suami istri, ada beberapa statemen al- Qur'an yang bisa dikemukakan di antaranya dalam surat al Baqarah (2) ayat 187 yaitu:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَىٰ نِسَابِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْأُنَّ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahan:“Mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka”(QS.Al-Baqarah : 187)

Ayat lain juga menyatakan bahwa suami harus menggauli istrinya dengan ma'rif ini tentunya tidak diperbolehkan adanya kekerasan baik pemukulan, penganiayaan dan lain sebagainya. “Al Syirazi mengatakan meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau menangguhkannya, dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakekatnya ia telah melanggar prinsip muasyarah bil ma'rif dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi” . Ulama“ Madzhab memandang

„azl (coitus interruptus) yakni menarik dzakar (penis) keluar dari farji (vagina) pada saat-saat mau keluar mani. Tiga dari empat madzhab yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Hambali sepakat bahwa „azl tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin istri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan istri. Umar berkata: Rasulullah melarang seseorang malakukan tanpa seizin istrinya. (HR. Ibnu Majah).

Sejalan dengan prinsip melindungi hak istri untuk menikmati hubungan seksnya. Dengan merujuk pada hadits di atas jelas bagi kita bahwa dalam hubungan seks dan justru pada detik-detik kenikmatannya istri sama sekali bukan hanya objek tapi juga menjadi subje1 . Dari sini jelaslah perspektif al-Qur“an melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau marital rape, ia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan.

Kekerasan Ekonomi Prihal yang dimaksud kekerasan ekonomi ialah apabila suami tidak memberikan nafkah, perawatan atau pemeliharaan sesuai dengan hukum yang berlaku atau perjanjian antara suami dan istri tersebut. Selain itu juga yang termasuk dalam kategori penelantaran ekonomi adalah membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Peran Penyidik Resor Brebes Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anak**

Kepolisian merupakan lembaga sub sistem dalam SPP yang mempunyai kedudukan pertama dan utama. Kedudukan yang demikian oleh Harkristuti Harkrisnowo dikatakan sebagai the gate keeper of the criminal justice system.<sup>109</sup> Tugas polisi dalam rangkaian SPP adalah melakukan penyidikan yang berujung pada dihasilkannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam penyidikan ini polisi sering melakukan kekerasan pada tersangka. Penggunaan kekerasan oleh polisi merupakan salah satu aspek dari paradigma ganda polisi, yaitu sebagai the strong hand of society dan the soft hand of society.<sup>110</sup>

Kepolisian Resor Besar Brebes memiliki satuan unit yang bertugas menangani kasus yang terkait dengan perempuan dan anak, baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan yang berkedudukan dibawah satuan reserse dan criminal kepolisian resor besar Brebes, unit tersebut adalah unit perempuan

---

<sup>109</sup> Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di FH UI Depok, Depok, hlm.. 2.

<sup>110</sup> Yesmil Anwar dan Adang. 2009, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, hlm. 78

dan anak (PPA). Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Tugas Pokok Kepolisian adalah sebagai berikut :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum dan,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Larangan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, ada cara yang dilakukan oleh suami atau istri dan anak dalam hukum perkawinan mempunyai 4 (empat) macam kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Pasal 3 disebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertugas dan bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai motto : Rastra Sewakotama, yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman,

dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai contoh tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di wilayah hukum Polres Brebes dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini sesuai dengan masing-masing kadar perbuatan pelaku kejahatan dalam penerapan ancaman pidana dapat diformulasikan sebagai berikut salah satunya adalah kekerasan seksual. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kasus ini bermula persetubuhan oleh ayah terhadap anak kandung yang terjadi di Dk. Karang Gandul Ds. Pakujati Rt.05/03 Kec. Paguyangan Kab. Brebes dengan pelaku Ariyanto Bin Kamudi alias Buyadi dan anaknya sebagai korban Koriah Binti Ariyanto berlangsung dari tahun 2009 hingga 2022 yaitu pertama kali terjadi pada saat korban masih berusia 14 tahun hingga persetubuhan terakhir terjadi pada Kamis, 13 Oktober 2022 di dalam kamar tidur.

Berdasarkan dari Berita Acara Pemeriksaan pada hari tanggal bulan lupa

tahun 2009 saat korban Koriah Bin Ariyanto sedang tiduran di ruang TV rumahnya Dk. Karang Gandul Rt. 05/03 Ds. Pakujati Kec. Paguyangan Kab. Brebes sambil menonton TV selanjutnya Tersangka Ariyanto bin Kasmudi menghampiri korban dari belakang selanjutnya langsung menaikkan pakaian korban guna dan menarik celana dalam, korban mendapati hal tersebut langsung terbangun dan melakukan perlawanan dengan menepis tangan tersangka dan menggerakkan seluruh tubuh korban yang selanjutnya Tersangka mencubit tangan kanan korban sembari mengatakan “gari meneng yen ora meneng tak kepret (tinggal diam kalau tidak diam ia tamar)” mendapati hal tersebut korban merasa takut selanjutnya Tersangka menyetubuhi Korban.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saat korban sedang tertidur selanjutnya korban merasakan ada yang melepas celana dalam yang korban gunakan, selanjutnya korban terbangun dan ketika terbangun tersangka langsung mengatakan “meneng” (diam) selanjutnya tersangka menyetubuhi korban.

Selanjutnya, tanggal 27 September 2022 alat kelamin korban mengeluarkan darah yang korban kira merupakan darah datang bulan selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WIB korban merasakan sakit pada perut yang selanjutnya korban dibawa ke RS Siti Asiyah Bumiayu oleh adik kandung korban yang pertama bersama dengan tersangka. Setelah mendapat penanganan diterangkan bahwa korban dalam keadaan positif hamil dan telah mengalami pendarahan sehingga perlu dilakukan kuretase, selanjutnya sekitar pukul 07.00 WIB korban dilakukan kuretase,

bahwa dapat korban terangkan setelah korban tersadar setelah kuretase di ruang perawatan hanya ada tersangka selanjutnya tersangka meminta kepada korban untuk mengaku kalau hamil akibat disetubuhi oleh pacar korban.

Sepulang korban dari rumah sakit pada tanggal 16 Oktober 2022 selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB perangkat Desa datang ke rumah menemui korban selanjutnya menanyakan siapa yang menghamili korban. Selanjutnya korban menerangkan bahwa yang menghamili korban adalah pacar korban. Selanjutnya pada tanggal; 26 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB perangkat desa bersama dengan warga berdatangan ke rumah korban mencurigai kehamilan korban akibat disetubuhi oleh Tersangka, namun korban tetap mengaku dihamili oleh pacar korban. Akan tetapi warga tidak percaya dan warga terus bertambah berdatangan ke rumah korban. Selanjutnya karena banyak masa berkumpul tersangka dijemput dan diamankan di Polsek Paguyangan.

Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB korban dilakukan introgasi dan pada saat di introgasi korban baru menyatakan bahwa yang telah menyetubuhi korban adalah ayah kandungnya yaitu tersangka Ariyanto Bin Kasmudi alias Buyadi.

Berdasarkan laporan polisi yang diterima, penyidik unit reskrim Polsek Brebes melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dengan diawali meminta keterangan saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti serta alat bukti, setelah pihak kepolisian melaksanakan serangkaian penyelidikan maka didapatlah hasil bahwa laporan polisi yang diterima memiliki 2 alat bukti (keterangan

saksi, petunjuk dan surat) dan dinilai cukup untuk meningkatkan proses ke tahap penyidikan.

Adapun yang dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi antara lain keterangan korban dan kakak kandung korban, sedangkan yang menjadi petunjuk adalah hasil Visum Et Refertum yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bumiayu yang menyatakan bahwa korban hamil dengan usia kandungan sekitar 4 (empat) bulan dan mengalami keguguran. Dan yang dijadikan barang bukti oleh penyidik antara lain adalah pakaian korban berupa 1 (satu) potong daster lengan panjang berwarna hitam, 1 (satu) potong BH warna hitam, dan 1 (satu) potong celana dalam warna merah.

Terhadap pelaku Ariyanto Bin Kasmudi alias Buyadi dilakukan penangkapan di rumahnya Dk. Karang Gandul Rt. 05/03 Ds. Pakujati Kec. Paguyangan Kab. Brebes yang masih merupakan wilayah hukum Polsek Resor Brebes. Pada awal pemeriksaan pelaku tidak mengakui perbuatannya sehingga ditemukanlah pelaku dengan anak kandungnya (Korban) untuk dilakukan konfrontasi dan disinilah pelaku mengakui semua perbuatannya.

Dalam pengakuannya, pelaku menerangkan bahwa peristiwa bermula terjadi pada bulan Mei tahun 2022 sekitar pukul 22.00 WIB dimana saat itu pelaku meminta korban untuk mengeroki badannya, dengan alasan khilaf pelaku melakukan perbuatan keji tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam rangkaian proses penyidikan Kepolisian Resor Brebes telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol : B/86/X/2022/Reskrim, tanggal 27 Oktober 2022 Dalam

rangkaian proses penyidikan, Penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap tersangka, akan tetapi oleh karena tersangka melarikan diri, maka penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap tersangka dengan Surat Perintah Penangkapan No.Pol. : SPP/140/X/2022/Reskrim, tanggal 28 Oktober 2022. Setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka dilakukan penahanan dengan Surat Perintah Penahanan No.Pol.: SPP/140/X/2022/Reskrim, tanggal 28 Oktober 2022. Selanjutnya penyidik melakukan penyitaan barang bukti dengan Surat Penyitaan Nomor : B/ND-384/XII/2022/Reskim, tanggal 12 Desember 2022, barang bukti yang disita penyidik berupa 1 daster lengan panjang warna hitam, 1 BH warna hitam, 1 celana dalam warna merah. Dalam perkara ini penyidik tidak melakukan penggeledahan.

Analisa terhadap kasus tersebut diatas, maka benar telah terjadi tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain atau dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang RI Nomo 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 yang dilakukan oleh tersangka pelaku ARIYANTO BIN KASMUDI alias BUYADI, dengan uraian peristiwa pidana sebagaimana

diuraikan tersebut diatas. Analisis secara yuridis ketentuan Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Unsur-Unsur sebagai berikut :

- Setiap Orang;
- Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak meakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- Dilakukan oleh orang tua, wali. Pengasuh anak. Pendidik atau tenaga kependidikan.

Unsur setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain atau dengan sengaja dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, telah terpenuhi berdasarkan keterangan para saksi, tersangka dan barang bukti.

Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, Pendidik atau tenaga kependidikan, telah terpenuhi berdasarkan keterangan para saksi, tersangka dan barang bukti. Kesemua unsur tersebut diatas telah terpenuhi

sebagaimana keterangan para saksi, tersangka dan barang bukti yang telah diuraikan diatas, karena ada kesesuaian antara keterangan seluruh saksi dan tersangka, sehingga unsur Pasal yang disangkakan kepada pelaku memenuhi ketentuan Pasal dimaksud.

Dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan anak kandung, Penyidik Kepolisian Resor Brebes sangat berperan hal ini dibuktikan dengan upaya yang dilakukan oleh Penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan karena dalam proses penyidikan mengalami berbagai hambatan baik hambatan secara internal maupun eksternal.

#### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan**

Pada dasarnya proses penyidik tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya sama saja seperti proses penyidikan pencabulan, persetubuhan anak di bawah umur pada umumnya.. proses penyidikan yang dimaksud bertujuan guna mengungkap dugaan peristiwa tindak pidana yang terjadi atau peristiwa kejahatan yang diduga oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya.

Kasus ini bermula persetubuhan oleh ayah terhadap anak kandung yang terjadi di Dk. Karang Gandul Ds. Pakujati Rt.05/03 Kec. Paguyangan Kab. Brebes dengan pelaku Ariyanto Bin Kamudi alias Buyadi dan anaknya sebagai korban Koriah Binti Ariyanto berlangsung dari tahun 2009 hingga 2022 yaitu pertama kali terjadi pada saat korban masih berusia 14 tahun hingga

persetujuan terakhir terjadi pada Kamis, 13 Oktober 2022 di dalam kamar tidur.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayahnya Tersangka Ariyanto Bin Kasmudi alias Buyadi yaitu sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anaknya Koriah Binti Ariyanto, sehingga perlindungan terhadap anak sebagaimana untuk mendapatkan perlakuan juga kesempatan dan kebutuhan dalam dilindungi kehidupan, sehingga untuk menjamin adanya perlindungan baik hukum teruntuk kepada anak yang diberikan kepada pemerintah sehingga harus mendasari prinsip hak-hak anak antara lain penghormatan juga pemenuhan terkait dengan perlindungan atas hak anak, sebagaimana pemerintah Indonesia telah memberikan pengesahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, perlindungan anak dilakukan prinsip, hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, non diskriminasi dan kepentingan-kepentingan lain yang terbaik untuk anak.

Pengertian anak menurut di dalam Undang-Undang perlindungan anak yakni Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana Pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa pada intinya yang dimaksud dengan anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun juga anak dalam kandungan, anak yang menjadi korban tindak pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang sistem peradilan anak, pada intinya yang terdapat di dalam undang-undang

tersebut anak adalah belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun sebagai anak korban suatu tindak pidana, pada Pasal 1 angka 4.

Untuk mengetahui terjadinya tindak pidana pemerkosaan atau pencabulan, terlebih dahulu harus memahami sejauh mana peranan korban dalam tindak pidana tersebut. Arif gosita mengungkapkan viktimologi sebagai mana bagian dari kriminologi obyeknya studi yang sama yaitu kejahatan kriminal, adanya suatu kriminal pasti adanya sebab akibat, kriminal sendiri adalah sebagai faktor viktimogen bisa juga kriminogen sebagai orang yang menimbulkan suatu kejahatan. Salah satu akibat dari pengorbanan sehingga memunculkan suatu penderitaan itu adalah viktimologi, baik itu penderitaan fisik, kerugian ekonomi dan juga bisa tentang moral. Kerugian itu kerap kali menjadi hal yang sangat dilupakan atau juga diabaikan oleh kontrol sosial yang berada di suatu tempat yaitu lembaga baik penegak hukum teruntuk polisi, jaksa, dan bahkan pengadilan.<sup>111</sup>

Teori perlindungan hukum terkhususnya pada saat proses persidangan terhadap anak sebagai korban pemerkosaan sebagaimana dalam prosesnya sudah ada berupa perlindungan yang diberikan oleh hakim tetapi hanya untuk menggali kebenaran fakta agar si anak korban pemerkosaan mau menceritakan peristiwa yang terjadi, tetapi dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendampingan terutama perkara ini belum ada berbanding terbalik dengan terdakwa yang mendapatkan pendampingan maka dari itu dapat dikatakan tidak sesuai dengan perlindungan hukum kepada korban sebab perlindungan

---

<sup>111</sup> Arief Goesita, Pembaruan Sistem Peradilan Anak, *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No.1, 2013, hlm.63

hukum seharusnya diberikan kepada orang yang merasa hak-haknya di ambil oleh orang lain.<sup>112</sup>

Hukum pidana dipersepsikan sebagai jenis hukum yang dapat memberikan jawaban atas berbagai persoalan yang mengemuka di masyarakat. Dengan mendasarkan pada kekuatan efek jera yang dimilikinya, masyarakat mempercayai bahwa keteraturan sosial bisa dicapai melalui intensifikasi sarana-sarana penal tersebut. Meski demikian terdapat banyak batasan yang perlu diperhatikan oleh pengambil kebijakan sebelum sampai pada keputusan untuk menggunakan hukum pidana sebagai alat kontrol sosial.<sup>113</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sejak ditetapkannya undang-undang sebagaimana tersebut, perlindungan anak dari segi negara telah mempunyai peraturan yang lebih baik dari pada sebelumnya, apalagi telah adanya revisi ke Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang mengatur secara khusus hak-hak yang didapatkan oleh anak baik korban maupun pelaku. Maka dapat dikatakan undang-undang tersebut lebih lengkap dari pada undang-undang terdahulu dalam segi perlindungan bagi anak. Perlindungan terkhusus kepada di anak harus mendapatkan perlakuan dan juga kesempatan sesuai dengan kebutuhan atas suatu kehidupan, sehingga dalam hal memberikan perlindungan pemerintah disini sebagaimana kewajiban didasarkan dengan prinsip penghormatan, pemenuhan atas dari

---

<sup>112</sup> Soeparman, Kepentingan Korban Dalam Tindak Pidana, *Varia Peradilan*, No. 2, Juli 2017, hlm. 106

<sup>113</sup> Supriyadi Widodo Effyono, Wahyudi jafar, 2017, *Upaya Mencegah Overkriminalisasi Tindak Pidana Kesusilaan di Indonesia*, i Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, hlm. 40

anak itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pembaruan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu tentang perlindungan anak lebih baik kalau dibandingkan terkait dengan KUHP yang berlaku saat ini dikarenakan hanya mengatur secara umum dalam hal perlindungan terhadap anak. Pasal 7D sebagaimana di dalam bunyinya terkait tindak pidana kekerasan seksual korbannya adalah anak disini pelaku mendapatkan ada ancaman kurungan minimal dan juga maksimal. Untuk minimal sendiri pelaku dipidana kurungan selama 5 (lima) tahun sedangkan penjara maksimal adalah 15 (lima belas) tahun, dan pelaku dibebani denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Apabila denda tidak dapat dibayarkan oleh pelaku bosanya diganti dengan kurungan atau penjara, dapat dikatakan pelaku semakin lamadipenjara. Sedangkan kalau dilihat dari Pasal 285 KUHP sebagaimana untuk sanksi atau hukuman yang dijatuhkan hakim di pengadilan terhadap pelaku pemerkosaan pidana yang paling lama (12) dua belas tahun. Undang-Undang KUHP sangat berbeda dalam hal pemberian sanksi pidana bagi pelaku dikarenakan pengaturannya secara umum.

Perlindungan terhadap anak sebagai korban pemerkosaan atau kesusilaan yang tidak akan bisa dipisahkan dari suatu persoalan-persoalan tentang kesejahteraan tentang anak itu sendiri. Kesejahteraan anak merupakan adalah hak yang diberikan oleh negara baik itu jaminan untuk melangsungkan tumbuh dan berkembangnya anak dalam kehidupan sehari-hari yang wajar, baik untuk secara rohani dan jasmani, sebagaimana dulunya diatur dalam

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang telah dirubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan dirubah lagi pada tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 28b sebagaimana pada ayat 2 UUD 1945 sebagaimana telah mengatur secara tegas dan lugas telah mencantumkan terkait dengan perlindungan hukum dan hak-hak anak, sebagaimana dalam UUD 1945 secara jelas ditegaskan bahwa anak sebagaimana diberikan kelangsungannya untuk hidup, tumbuh dan juga berkembang dengan serta untuk memperoleh pendidikan, kesehatan serta juga mendapatkan perlindungan yang sangat khusus jika dibandingkan dengan perlindungan orang dewasa yaitu dilindungi dari diskriminasi terhadap pada anak setiap individu.

Undang-Undang Perlindungan Anak yakni Nomor 23 Tahun 2002 secara jelas memiliki suatu tujuan yang terdapat di dalam Pasal 3 yang pada intinya adalah untuk menjamin sehingga terpenuhi hak anak agar dapat hidup dan tumbuh berkembang, ikut serta dalam berpartisipasi sebagaimana secara optimal harkat juga martabat manusia sehingga paling utama mendapatkan perlindungan yang anti diskriminasi untuk terwujudnya kualitas kesejahteraan anak itu sendiri.

Korban pemerkosaan yang terkhusus pada anak harus mendapatkan perlindungan hukum secepat mungkin, dikarenakan anak sebagai penerus bangsa dalam hal pembangunan dan pengganti di masa depan kelak agar mampu dalam mengemban tanggung jawab yang akan diterimanya. Maka dari itu anak yang menjadi korban keresahan seksual harus mendapatkan

kesempatan tumbuh juga dan berkembang baik secara optimal fisik sampai dengan mental dan spiritual sehingga mereka memerlukan hak-hak yang perlu perlindungan dan kesejahteraan.

Dalam peradilan pidana terkhusus prosesnya sebagaimana keadaan korban pemerkosaan tetap mengkhawatirkan, keterwakilannya yang diwakili oleh Jaksa penuntut umum tidak menjadikan sebuah peristiwa yang tidak dapat diganti, hukuman terhadap pelaku yang diputus oleh hakim tidak memberikan efek yang positif kepada si korban dan juga tidak menghilangkan rasa traumanya. Anak korban pemerkosaan tidak hanya mengalami sakit sekali tetapi mengalami sakit berkali-kali sehingga memerlukan penanganan yang serius, mengingat anak sebuah tumpuan dari kedua orang tua dan penerus bangsa sehingga wajib mendapatkan perlindungan dan juga kasih sayang, namun ketika berbicara terkait dengan fakta yang terjadi maraknya kasus pemerkosaan yang korbannya anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari keluarga tetapi dalam kenyataannya banyak kasus yang terjadi dialami pihak keluarganya sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana pemerkosaan atau bisa juga lingkungan dan masyarakat.

Adapun dengan adanya perlindungan baik hukum sebagaimana diatas anak disini belum mendapatkan suatu perlindungan hukum atas terpenuhinya hak-hak yang didapat sesuai dengan amanat undang-undang sebagai korban pemerkosaan, dari kasus pemerkosaan yang ada terkait dengan persentase dalam mendapatkan perawatan sangat sedikit dan kurang adanya dukungan, atas suatu langkah-langkah secara politis juga adanya advokasi terkait

menyikapi terhadap pentingnya kepada korban pemerkosaan yaitu perlindungan hukumnya, sebagaimana penulis memberikan saran dalam bagaimana dengan pelaksanaan perlindungan terkhusus anak itu sendiri sehingga aparat dalam penegakan hukum harus sungguh-sungguh melaksanakan dan juga sangat memperhatikan hak korban sesuai amanat undang-undang sehingga dapat memberikan rasa aman kepada anak juga terhindar rasa ketakutan yang berlarut larut juga putusan hakim seharusnya setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga dari itu korban terlindungi sesuai dengan tujuan dari perlindungan hukum untuk melindungi hak orang lain yang dirugikan atau dirampas.

### **C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anak**

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Proses penyidikan sangat erat kaitannya dengan proses pembuktian. Korelasi pembuktian adalah hubungan antara perkara dugaan tindak pidana dengan bukti-bukti yang dapat ditemukan oleh penyidik, baik penyidik Polri maupun penyidik PPNS. Hal ini sangat membantu untuk mencari titik terang antara perbuatan pidana dengan bukti-bukti yang terkait dengan perbuatan pidana.

Pada perkara tindak pidana persetubuhan, penyidik dituntut untuk lebih

ekstra menyigapi laporan yang dilaporkan kepada penyidik. dikarenakan pentingnya bukti *visum* guna mendapat titik terang dalam proses penyidikan. *Visum* merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter untuk polisi dan pengadilan. *Visum* juga mempunyai daya bukti dan alat bukti yang sah dalam perkara pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Eko Priyatno, S.H. selaku Penyidik Unit Perempuan dan Anak (PPA) Polres Brebes Berikut kendala-kendala yang dihadapi pihak penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana persetubuhan anak antara lain sebagai berikut:

1. Kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban

Anak korban dari Tindak Pidana Persetubuhan oleh ayah terhadap anak kandungnya pada umumnya terguncang jiwanya. Sulitnya mendapat keterangan dari si korban dikarenakan mengalami trauma berat. Trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk dimintai keterangan atas tindak pidana persetubuhan yang dialaminya. Butuh kesabaran dan peran dari orang lain (psikiater) atau pun orang tua (ibu) untuk membantu penyidik dalam proses penyidikan.

2. Tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian

Pelaku tindak pidana persetubuhan melakukan perbuatannya di rumahnya sendiri dan selalu melihat situasi dan kondisi sekitar sehingga dalam perbuatan yang dilakukan pelaku hanya dia yang tahu situasinya berdasarkan kesempatan yang dimilikinya. Tentunya saksi yang melihat langsung peristiwa pidana tersebut menjadi minim. Pentingnya saksi yang

melihat langsung tindak pidana tersebut sangat memudahkan penyidik dalam proses penyidikan untuk menemukan titik terang guna menemukan tersangkanya. Maka polisi harus meminta keterangan dari alat bukti petunjuk, yaitu orang yang dekat dengan tersangka atau korban.

### 3. *Visum et Refertum* yang terlambat

Kendala lain dalam penyidikan mengenai tindak pidana persetubuhan, salah satu langkah penyidik mendapatkan alat bukti dari adanya tindak pidana persetubuhan adalah dengan melakukan *visum* terhadap si korban. terdapat kesulitan jika korban terlambat karena hasil pemeriksaan tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya, misalnya luka pada tubuh dan genitalia eksterna telah sembuh, sel mani dalam liang senggama negatif dan sebagainya dikarenakan lamanya pelaporan atau pengaduan dari korban sehingga dalam *visum* tersebut tersamarkan bahwa korban mengalami Tindak Pidana.

*Visum* juga menjadi kendala terhadap keluarga yang kurang mampu dalam hal perekonomian. Pihak korban dan keluarganya sering merasa keberatan untuk membayar proses *visum* yang cukup mahal. *Visum* dapat dilakukan di Rumah Sakit Kepolisian atau LabFor (Laboratorium Forensik) yang berdasar kepada Laporan Polisi yang dibuat oleh korban dan keluarganya dan pihak Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKP) memproses dengan membuat surat permohonan kepada kepala Rumah Sakit untuk melakukan *visum* kepada korban tindak pidana tersebut. Apabila tidak terdapat surat permohonan dari Sentra Pelayanan Kepolisian

Terpadu (SPKP) maka hasil *visum* yang dilakukan oleh korban tidak dianggap sah secara hukum sebagai alat bukti.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Peran penyidik Resor Brebes dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan ayah terhadap anak adalah setelah menerima laporan kepolisian melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan dengan memanggil dan memeriksa para saksi dan tersangka selain itu juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Guna penegakan hukum maka setelah proses penyidikan selesai dengan dibuatnya berkas perkara hasil penyidikan, polisi Unit PPA Polrestabes Brebes berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan untuk pelimpahan perkara tersebut. Unit PPA Polrestabes Brebes mengikuti/memonitoring pelaksanaan sidang pengadilan terhadap kasus KDRT yang telah diajukan melalui Penuntut Umum.
2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan  
Dalam proses penyidikan, Penyidik menerapkan Pasal 76D *juncto*

Pasal 81 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3. Kendala dalam proses penyidikan tindak pidana persetubuhan adalah sulitnya mendapatkan keterangan dari korban anak karena mengalami trauma akibat peristiwa tindak pidana yang dialaminya, tidak adanya saksi yang melihat secara langsung karena biasanya pelaku melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dalam kondisi sepi, dan terlambat melakukan *Visum et Refertum* dan permasalahan ekonomi untuk melakukan *Visum et Refertum*.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan kedepannya Polres Brebes berperan aktif dalam mencegah atau memberantas kasus persetubuhan oleh ayah terhadap anak kandung maupun kasus kejahatan seksual lainnya di Kabupaten Brebes dan diperlukan peran dari semua kalangan terutama dari pemerintah dan dinas sosial untuk mengetahui kinerja yang ada di lingkungannya.
2. Pentingnya peran masyarakat dan orang tua dalam fungsi pengawasan tetap terus dijalankan terutama terhadap anak-anak yang ada disekitar. Masyarakat juga diharapkan melaporkan setiap tindak kejahatan agar proses penyidikan berlangsung dengan baik guna mencegah kejahatan tersebut terulang kembali mereka serta lebih mengarahkan anak pada

kegiatan-kegiatan yang bermanfaat sehingga dapat mencegah hal-hal yang merusak anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Abu Hamzah, Abdul latif al-ghamidi, 2010, *Stop KDRT*, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Jakarta.
- An-Nabhani, 2001, *nidzomul ijtimani fi al-Islam*, Pustaka thoriqul Izzah, Taqqidun.
- Anton M. Moeliono, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Arif Gosita, 2010, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2001, *Bantuan Hukum dan HAM*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga*, Citra Aditya, Bandung.
- Barda Nawawi Arif, 2011, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Penerbit Citra Aditya, Bandung.
- Buku Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, 2021.
- Christina Yulita dkk, 2012, *Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!*, Komite Nasional Perempuan, Mahardhika, Jakarta.
- CST. Kansil, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Debby Priscika Putri, 2012, *Skripsi : Perbandingan Karakteristik Kekerasan Yang Terjadi Pada Anak di Sekolah Pada Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tegal*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Dewi Wulan Sari, 2009, *Sosiologi : Konsep & Teori*, PT. Refika, Bandung.
- Eka Hendry, 2003, *Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Persada Press, Kalimantan.
- Elsam, 2019, *koleksi pusat dokumentasi lembaga studi dan advokasi masyarakat*, PT.Gramedia Indonesia, Jakarta.
- Fuad Mochamad Fachruddin, 1985, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri dan Anak Zina)*, Pedoman Jaya, Jakarta.
- H. Pundi Rahradi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidanaan di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di FH UI Depok, Depok.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT RinekaCipta, Jakarta.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 1992, *Kamus Indonesia Inggris*, Gramedia, Jakarta.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- L.J. Van Apeldoorn, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lili Rasydi, 1988, *Filsafat hukum*, Remadja Karya, Bandung.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Moh. Ie Wayan Dani, 2018, *Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul)*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Mono Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor diIndonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang.
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Pred N. Kerlinger, dalam Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Ridwan HARI, 2011, *Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan HR. 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Romli Atmasasmitha, 1992, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung.
- Rukmini, 2016, *Aspek hukum pidana dan kriminologi*, Pustaka setia, Bandung.
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum Di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- S.R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM- PTHM, Jakarta.
- Sadjijono, 2005, *fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governace*, Laksbang Pressind, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Sajipto Rahardjo, 2009, *Penegak Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta.

- Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Siti Amira Hanifah, 2008, *Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Siti Amira Hanifah, 2021, *Skripsi: "Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online"*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1993, *Penegak Hukum*, Bina Cipta, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2000, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Depok.
- Soerjono Soekanto, 1996, *Sosiologi Suatu pengantar*, Rajawali Pers, Bandung.
- Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Topo Santoso dn Eva Achjani Zulfa, 2013, *kriminologi*, Raja grafindo parsada, Jakarta.
- W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2009, *Sistem Perdilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.

Yesmil Anwar, 2004, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, UNPAD Press, Bandung.

Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Jurnal**

Arief Goesita, Pembaruan Sistem Peradilan Anak, *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No.1, 2013

Langgeng Saputro, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)”, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No. 4, 2018.

Soeparman, Kepentingan Korban Dalam Tindak Pidana, *Varia Peradilan*, No. 2, Juli 2017.

Supriyadi Widodo Effyono, Wahyudi jafar, 2017, *Upaya Mencegah Overkriminalisasi Tindak Pidana Kesusilaan di Indonesia*, i Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan.

Theresia Ngutra, Hukum dan Sumber-sumber Hukum, Makassar, Pasca Sarjana Universitas Negeri makassar, *Jurnal Hukum*, Vol. XI, No. 2, Desember 2016.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

#### **D. Internet**

<https://id.wikipedia.org/wiki/Ayah>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah\\_tanggal](https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_tanggal)

<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>

<https://tafsirweb.com/6161-surat-an-nur-ayat-33.html>.

<https://docplayer.info/47919093-Deklarasi-tentang-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan-diproklamasikan-oleh-majelis-umum-perserikatan-bangsa-bangsa.html>

<https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>

[https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf).